

ABSTRAK

Sari Candrawati, Wahyu. 2015. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jahe Dengan Sistem Ngebang di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan. Skripsi. Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing DR. Abid Rohmanu, M.H.I.

Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Ngebang

Perkembangan ekonomi pada masa sekarang ini telah banyak muncul berbagai macam praktek jual beli. Seperti yang terjadi di Desa Penggung terdapat model transaksi jahe yakni secara ngebang, yang secara logika dalam fiqh mu`amalah belum sesuai dengan hukum Islam. Jual beli tersebut digunakan sistem perkiraan (penaksiran) yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dengan cara mengebang semua hasil jahe sebelum dipanen yang dilakukan dengan cara melihat dan mengitari ladang kemudian dengan hanya menyabut secara acak beberapa jahe ditempat yang berbeda-beda yang digunakan sebagai sampel untuk memperkirakan jumlah seluruh hasil panen jahe, dengan pengambilan secara acak ini belum tentu menunjukkan kualitas dan kuantitas barang yang sama.

Cara ini memang memungkinkan terjadinya spekulasi antara kedua belah pihak, karena kualitas dan kuantitas jahe belum tentu jelas keadaan dan kebenaran perhitungannya tanpa penakaran yang sempurna. Dari sinilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli jahe dengan sistem ngebang di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan”. Dengan pokok kajian: menguraikan tentang mekanisme transaksi akad dan penentuan harga dalam jual beli jahe sistem ngebang di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini dianalisis dengan metode induktif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah praktek jual beli jahe dengan sistem ngebang di Desa Penggung sudah sesuai dengan hukum Islam ataukah belum.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, mekanisme transaksi akad melalui beberapa tahapan proses dan Penentuan harga berdasarkan aspek harga dalam jual beli jahe dengan sistem ngebang di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yaitu barang yang ditransaksikan sudah jelas, barang bisa diserahkan dan harga ditentukan berdasarkan proses tawar menawar serta uang yang diserahkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak menggunakan sistem panjer dengan pelunasan pada waktu panen.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup mempunyai hak dan kewajiban yang mana keduanya itu harus selalu diperhatikan. Oleh karena itu dalam kehidupan manusia tidak lepas dari peraturan hukum.¹ Peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut hukum mu`amalah.

Mu`amalah inilah yang menjadi obyek paling luas yang harus digali manusia dari masa ke masa, karena seiring dengan perkembangan kebutuhan hidup manusia Akan senantiasa berubah. Tetapi perlu diperhatikan perkembangan tersebut tidak menimbulkan ketidakseimbangan bagi yang lainnya. Agama Islam menghendaki adanya keseimbangan usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan rohani dan usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan duniawi. Untuk memenuhi kebutuhan duniawinya maka manusia dituntut untuk bermu`amalah.²

Salah satu perwujudan dari muamalah yang disyari`atkan oleh Islam adalah jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela di antara kedua belah pihak,

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: Uii Press Yogyakarta, 2004), 11.

² Muhammad Syafi`i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insane, 2001), 108.

yang satu menyerahkan benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang diberlakukan oleh syara`.

Firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 275.



Artinya: "Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Jual beli harus ada benda yang akan diperjualbelikan dan memuat ketentuan hukum jual beli. Benda dalam jual beli mencakup, barang, uang dan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yaitu benda-benda berharga serta dibenarkan juga penggunaannya oleh syara`. Sedangkan yang dimaksud dengan ketentuan hukum jual beli adalah memenuhi syarat dan rukun jual beli yang ada kaitannya dengan jual beli yang telah dibenarkan oleh syara` serta atas dasar rela sama rela.³

Bermu`amalah pada dasarnya adalah boleh, sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Maksudnya selama tidak ada dalil yang melarang suatu mu`amalah itu diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan kaidah sebagai berikut:


أَلَا صُلِّ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بِإِبَاحَةٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ.

Artinya: "Asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil menunjukkan ke haramannya."⁴

Diantara dalil yang membolehkan praktek akad jual beli adalah firman Allah dalam Surat an-Nisaa` ayat 29:

³ Hendi Suhendi, Fiqih Mu`amalah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 69.

⁴ Ridho Rokamah, Al-Qawa`id Al-Fiqhiyah, Kaidah-Kaidah Mengembangkan Hukum Islam (Ponorogo: STAIN Po Press, 2005), 43.



Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukasama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu. “ (Q.S. an-Nisa` :29).⁵

Keberagaman pola penjual dan berbagai faktor yang yang mendasari perilaku penjual yang berbeda-beda, mulai dari pengambilan keuntungan, cara menawarkan barang, kejujuran tentang kualitas barang, dan lain sebagainya. Maka, kedua belah pihak harus mengetahui hukum jual beli, apakah praktek jual beli yang dilakukan itu sudah sesuai syariat Islam atau belum. Oleh karena itu, orang yang menggeluti dunia usaha harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan hukum sah atau batal dalam jual beli. Sehingga tercipta kegiatan jual beli tanpa adanya kekerasan, penipuan, dan lain sebagainya.

Prinsip dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli yakni bertolak ukur dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Dalam transaksi jual beli belum dikatakan sah apabila sebelum ijab qabul dilakukan. Sebab ijab qabul itu menunjukkan rasa rela atau sukanya kedua belah pihak. Jadi jual beli termasuk perjanjian konsensuil, artinya ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya kesepakatan mengenai unsur-unsur yang pokok. Yaitu barang dan

⁵ Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahan (Kudus: Menara Kudus, 2006), 83.

harga. Kewajiban pihak yang suka adalah menyerahkan barang untuk dimiliki pihak lain, sedangkan kewajiban pihak yang satunya membayar harga.

Seperti yang terjadi pada masyarakat di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan adalah jual beli jahe dengan sistem “ngebang” atau biasa disebut masyarakat luas dengan sebutan jual beli tebasan. Hal ini dilakukan petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut mereka jual beli tersebut adalah jual beli praktis dengan tujuan untuk memperlancar pelaksanaan transaksi jual beli jahe dengan cara ngebang yang biasa mereka lakukan.

Dalam jual beli tersebut digunakan sistem perkiraan (penaksiran) yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dengan cara me-ngebang semua hasil jahe sebelum dipanen yang dilakukan dengan cara melihat dan mengitari ladang kemudian dengan hanya menyabut secara acak beberapa jahe ditempat yang berbeda-beda yang digunakan sebagai sampel untuk memperkirakan jumlah seluruh hasil panen jahe, dengan pengambilan secara acak ini belum tentu menunjukkan kualitas dan kuantitas barang yang sama. Cara ini memang memungkinkan terjadinya spekulasi antara kedua belah pihak, karena kualitas dan kuantitas jahe belum tentu jelas keadaan dan kebenaran perhitungannya tanpa penakaran yang sempurna.

Apabila penaksiran dilakukan oleh orang yang ahli, kecil kemungkinan terjadinya salah taksir. Begitu juga sebaliknya, jika dilakukan oleh orang yang bukan ahli, maka kemungkinan terjadinya salah taksir sangat besar. Penaksiran barang juga dipengaruhi oleh waktu kapan dilakukan penaksiran

tersebut. Jika dilakukan pada saat masih belum jelas wujudnya kemungkinan terjadi salah taksir sangat besar sebab ketidaktahuan tentang apa yang bisa saja terjadi pada tanaman jahe tersebut kedepannya, seperti pengaruh kesuburan tanah yang berbeda-beda, hama dan kondisi alam. Lain halnya ketika wujudnya sudah jelas dan dapat diperkirakan hasil akhirnya mengenai penaksirannya. Kemudian perjanjian jual beli hanya dilakukan dengan cara lisan tanpa perjanjian tertulis, sehingga memungkinkan terjadinya wanprestasi atau perselisihan dikemudian hari.

Pembayaran yang dilakukan dengan cara memberikan uang muka atau panjar sekitar 25%-50% dan kekurangan pembayaran diberikan setelah semua jahe dipanen samapai habis.

Berangkat dari latar belakang itulah penulis bermaksud mengadakan penelitian apakah dalam mekanisme akad dan penentuan harga dalam jual beli jahe dengan sistem ngebang di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan sesuai ketentuan syariah atau tidak. Penelitian ini berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Jahe Dengan Sistem Ngebang di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.

B. Penegasan Istilah

1. Hukum Islam adalah hukum-hukum yang bersifat umum lagi kulli yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut kondisi dan situasi masyarakat dan massa.⁶

⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 44.

2. Jual-Beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan syara` dan disepakati.
3. Ngebang adalah konsep jual beli yang dilakukan dengan cara membeli semua barang tersebut dengan sekali akad, jadi barang yang dibeli tersebut diambil semua tanpa meninggalkan bekas sedikitpun.

C. Rumusan Masalah

Berpijak dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat hal yang menjadi pokok permasalahan. Agar terencana dan sistematis, rumusan tersebut dirinci dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme transaksi akad jual beli jahe dengan sistem ngebang di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan harga jual beli jahe dengan sistem ngebang di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme transaksi akad jual beli jahe dengan sistem ngebang di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.
2. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan harga jual beli jahe dengan sistem ngebang di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.

E. Kegunaan Penelitian

Agar tujuan pembahasan skripsi ini sesuai dengan yang diharapkan penulis maka, penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Kepentingan yang bersifat ilmiah:

Dengan ini diharapkan merupakan suatu sumbangan dalam pengembangan ilmu fikih khususnya dalam bidang mu`amalah dan ilmu syari`ah pada umumnya.

2. Kepentingan yang bersifat terapan:

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk lebih memperhatikan jual beli yang sesuai dengan hukum Islam oleh penjual dan pembeli serta masyarakat di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.

F. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai akad jual beli maupun sistem borongan sudah banyak dilakukan. Maka dari itu untuk menghindari terjadinya duplikasi

terhadap penelitian tersebut, penulis berusaha melakukan pengkajian terhadap karya-karya yang sudah ada. Penelitian yang sudah pernah dilakukan diantaranya:

Lina Fetiati dengan judul “Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan di Dukuh Bakayen Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo (Suatu Tinjauan Dalam Hukum Islam) Tahun 2010 yang termasuk penelitian kualitatif. Bahwasannya jual beli tebasan ini melalui beberapa tahapan proses penawaran harga, penetapan harga, *ijāb qabūl* dan penyerahan ketela kepada pembeli. Praktek jual beli ketela dengan sistem tebasan tersebut dipandang sah menurut hukum Islam. Faktor penyebab adanya jual beli tebasan yaitu transaksinya lebih mudah tidak berbelit-belit, efisiensi, hemat waktu atau tidak memakan waktu yang banyak hemat biaya (pengeluarannya lebih sedikit) dan cara pembayaran yang mudah. Dasar hukum jual beli sistem tebasan ini ada *istiḥsān* yang berdasarkan *ʿurf*. praktek ini dianggap suatu kebaikan, yang merupakan adat kebiasaan dalam masyarakat di Dukuh Bakayen, yakni demi tercapainya dan terpeliharanya kemaslahatan-kemaslahatan atau kesejahteraan dalam hidup bermasyarakat. Kesimpulan dari skripsi jual beli ketela dengan tebasan adalah, sistemnya melalui beberapa tahapan yaitu: penawaran harga, penetapan harga, *ijāb qabūl* dan penyerahan ketela kepada pembeli. Penyebab adanya jual beli tebasan karena lebih mudah tidak berbelit-belit, efisien waktu, efisien biaya, dan cara pembayaran yang mudah.⁷

⁷ Lina Fetiati, “Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan di Dukuh Bekayen Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”, (Ponorogo: Skripsi, 2010).

Jihan Kumala Azzi “Analisa Fiqh Terhadap Praktek Jual Beli Padi Tebasan di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi” Tahun 2011 yang termasuk penelitian kualitatif. Jual beli padi tebasan, merupakan jual beli yang belum tentu diketahui secara jelas mengenai banyaknya barang. Praktek jual beli tersebut, padi yang dijadikan obyek masih berada di sawah. Hasil dari karya tulis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa bahwa akad jual beli padi tebasan di desa tersebut juga tidak bertentangan dengan fiqih karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Jika dilihat dari praktek pembatalan dapat dilakukan oleh penjual ataupun pembeli dengan konsekuensi uang muka tidak dikembalikan kepada pembeli karena uang itu sebagai uang ganti rugi atas kerugian yang diterima oleh penjual.⁸

Afiyatun Nafiah, “Pandangan Para Kyai Terhadap Praktek Jual Beli Cengkeh Ijon di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo” Tahun 2014 yang termasuk penelitian kualitatif. Jual beli cengkeh ijon merupakan jual beli yang belum diketahui secara jelas, mengenai cengkeh yang masih bunga atau belum siap dipanen. Praktek jual beli tersebut cengkeh yang dijadikan obyek masih berada di pohon atau masih bunga namun penjual dan pembeli telah bersepakat mengenai harga barang yang diperjual belikan dengan cara menaksir bunga yang dijual dengan keadaan masih di pohon. Setelah harga disepakati dan pihak pembeli yang akan memetik sendiri dengan cara bertahap. Hasil dari karya tulis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa para kyai yang membolehkan jual beli cengkeh ijon karena sama dengan jual

⁸ Jihan Kumala Azzi, “Analisa Fiqh Terhadap Praktik Jual Beli Padi Tebasan di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi”, (Ponorogo: Skripsi, 2011).

beli borongan. Karena kedua belah pihak saling sepakat dan tidak adanya paksaan. Sedangkan para kyai yang tidak membolehkan karena sama dengan jual beli riba karena terjadi ketidakadilan antara jumlah barang dengan nilai harga tidak seimbang.⁹

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus penelitian lapangan (field reasearch), yaitu mencari data secara langsung dengan melihat obyek yang akan di teliti dimana, peneliti sebagai subyek (pelaku) penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan kondisi-kondisi keadaan aktual dari unit penelitian, atau prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁰

Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau

⁹Afiatun Nafiah, "Pandangan Para Kyai Terhadap Praktek Jual Beli Cengkeh Ijon di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo", (Ponorogo: Skripsi, 2014).

¹⁰Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kulitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), 3.

organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Desa Pengung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan dikarenakan profesi yang paling banyak di daerah tersebut adalah petani dan kebanyakan dari orang-orang tersebut menanam jahe.

4. Sumber Data

Interview yaitu cara penggalan data dengan cara tanya jawab atau wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, yakni dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan yang berkenaan dengan jual beli.¹¹

5. Tehnik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula.¹² Terkait praktek jual beli jahe dengan sistem ngebang di Desa Pengung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.
- b. Interview, adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh interviewer yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan interviewer.

¹¹ Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: CV. Alfabeta, t,t), 73-74.

¹² Mukti Fajar Nur Dewanto dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 168.

Disini penulis mewawancarai penjual dan pembeli atau para pihak-pihak yang mengetahui tentang praktek jual beli jahe dengan sistem ngebang di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan. Dalam hal ini termasuk dalam wawancara tidak terstruktur yang sering juga disebut dengan wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, dan wawancara terbuka. Wawancara tidak terstruktur mirip dengan percakapan informal. Metode ini bertujuan memperoleh bentuk-bentuk tertentu informasi dari semua responden, tetapi susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri setiap responden.¹³

c. Dokumentasi

Adalah metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang ada dalam dokumen desa yang dipandang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

6. Tehnik Pengolahan Data

a. Editing

Memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keselarasan antara satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan/kelompok kata.

b. Organizing

Menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya,

¹³ Deddy mulyana, metodologi penelitian kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001), 2-4.

kerangka tersebut dibuat berdasarkan dan relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah.¹⁴

c. Penemuan hasil riset

Melakukan analisis lanjutan dari hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori dan dalil-dalil serta hukum-hukum mengenai jual beli sehingga diperoleh suatu kesimpulan tertentu.¹⁵

7. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapat sebelumnya.

Dalam menganalisa data penulis menggunakan tehnik analisa data kualitatif yang bersifat deskriptif analisis maksudnya adalah penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberi gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan.¹⁶ Untuk mengambil kesimpulan atas data-data yang telah ada, penulis menggunakan metode induktif.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab semuanya merupakan suatu pembahasan yang utuh

¹⁴ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 153.

¹⁵ Supriyanto, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Hak Cipta, 2009), 133.

¹⁶ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian*, 183.

yang paling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah :

Bab I: Pendahuluan

Pembahasan dalam bab ini meliputi: latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Konsep normatif hukum jual beli dalam fiqh mu`amalah

Pembahasan dalam bab ini mengenai landasaan teori hukum Islam dengan pokok pembahasan meliputi: Prinsip-prinsip dasar transaksi mu`amalaah, jual beli dalam Islam, akad jual beli dalam Islam, pengertian akad, pembentukan akad, macam-macam akad, penentuan harga dalam jual beli dan konsep normatif jual beli tebasan.

Bab III: Praktek jual beli jahe dengan sistem ngebang di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan

Bab ini membahas sekitar tentang latar belakang objek penelitian, yang terdiri dari gambaran umum tentang Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan. Deskripsi wilayah Desa Penggung dari segi letak geografis, keadaan penduduk, keadaan pendidikan, keadaan sosial agama, keadaan sosial ekonomi, praktek akad jual beli jahe dengan sistem ngebang serta penentuan harga dalam jual beli jahe dengan sistem ngebang di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.

Bab IV: Analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli jahe dengan sistem ngebang di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.

Pembahasan dalam Bab ini difokuskan untuk menganalisa tentang pelaksanaan mekanisme transaksi akad jual beli jahe dengan sistem ngebang di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan dan penentuan harga jual beli jahe dengan sistem ngebang di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.

Bab V: Penutup

Bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi yang meliputi kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian ini.

BAB II
KONSEP NORMATIF HUKUM JUAL BELI DALAM FIQH
MU`AMALAH

A. Prinsip-Prinsip Dasar Transaksi Muamalah

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah.


Disamping itu, Islam juga menekankan prinsip-prinsip dasar yang harus dipahami dalam berinteraksi. Ada enam hal yang perlu diingat sebagai landasan setiap kali seorang muslim bertransaksi ekonomi. Keenam hal ini menjadi batasan secara umum bahwa transaksi Ekonomi harus bebas dari unsur Maisir, Gharar, Tadhlis, Riba dan Syah serta Halal.

1. Maisir

Menurut bahasa maisir berarti gampang/mudah. Menurut istilah maisir berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. Maisir sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktek perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Dalam perjudian, seseorang dalam kondisi bisa untung bisa rugi. Padahal Islam mengajarkan

tentang usaha dan kerja keras. Maisir atau judi pada umumnya dan khususnya seperti penjualan undian serta segala bentuk taruhan, undian lotre yang berdasarkan pada bentuk-bentuk perjudian adalah haram di dalam Islam.

Rasulullah SAW melarang segala bentuk bisnis yang mendatangkan uang yang diperoleh dari untung-untungan, spekulasi dan ramalan atau terkaan (misalnya judi) dan bukan diperoleh dari bekerja. Larangan terhadap maisir/judi sendiri sudah jelas ada dalam Al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 219:



Artinya:”Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, “pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.” Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, “kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu memikirkannya.”¹⁷

2. Gharar

Gharar (الْغَرَرُ) artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad yang mengandung unsur

¹⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 34.

penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek tersebut.

a) Bentuk-Bentuk Jual Beli Gharar

Menurut ulama fiqih, bentuk-bentuk gharar yang dilarang adalah:¹⁸

- (1) Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada ataupun belum ada (*بَيْعُ الْمَعْدُومِ*).
- (2) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli itu belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain.
- (3) Tidak ada kepastian tentang pembayaran atau jenis benda yang dijual.

Wahbah az-Zuhayli berpendapat, bahwa ketidakpastian tersebut merupakan salah satu bentuk gharar yang terbesar larangannya.

- (4) Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual.
- (5) Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
- (6) Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan obyek akad.
- (7) Tidak ada kejelasan bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau lebih yang berada pada satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih waktu terjadi akad.

¹⁸ Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 148-149.

- (8) Tidak ada kepastian obyek akad, karena ada dua obyek akad yang berada dalam satu transaksi.
- (9) Kondisi obyek akad, tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.

Imam an-Nawawi menyatakan bahwa larangan jual beli gharar merupakan dasar yang penting dalam bab jual beli, dan memuat masalah-masalah yang sangat banyak dan tak terbatas, semua bentuk-bentuk jual beli gharar yang jelaskan di atas itu tidak sah karena mengandung gharar (penipuan) yang besar dan tidak dibutuhkan.¹⁹

Ibnu Taimiyah menyatakan: “Gharar pada dasarnya bahwa Allah dalam kitab-Nya mengharamkan memakan harta orang lain secara batil. Demikian ini mencakup semua yang dimakan dengan batil, dan Nabi SAW melarang jual beli seperti ini guna melindungi harta agar tidak disia-siakan dan menghindarkan persengketaan serta perselisihan yang bias terjadi diantara manusia. Celah masuknya gharar sangat banyak, yang kesemuanya berpangkal pada maksud yang tidak jelas.”²⁰

Hal inilah salah satu sebab merusak ekonomi masyarakat dan kemerosotan moral dalam bermuamalah. Dengan demikian tidak akan mendapatkan berkah dari Allah SWT.

3. Tadlis

¹⁹ Muhammad ath-Thayyar, Ensiklopedi Fiqih Muamalah, Terj. Miftahul khairi (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), 38-39.

²⁰ Abu Malik Kamal Bin as-Sayyid Salim, Shahih Fiqih Sunnah, Terj. Abu Ihsan Al-Atsari (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006), 430.

Tadlis artinya menampakkan barang yang aib (cacat) dalam bentuk yang bagus seakan-akan tidak ada cacat. Kata tadlis diambil dari kata addalas dengan makna adh-dhulmah (kegelapan), yaitu seolah-olah penjual menunjukkan barang kepada pembeli yang bagus di kegelapan sehingga barang tersebut tidak terlihat secara sempurna.

Seperti orang menjual sapi perah untuk dimanfaatkan air susunya. Dia sengaja tidak memerahnya selama beberapa waktu agar pembeli meyakini bahwa air susunya penuh dan demikian ini merupakan kualitas sapi dalam kesehariannya. Namun, setelah terjadi jual beli, pembeli mengetahui hakikat sebenarnya. Dalam hal ini, Syari`at Islam memperbolehkan pembeli mengembalikan barang yang telah dibelinya jika mengalami tadlis (penyamaran/pemalsuan) dalam akad jual belinya. Karena dia merasa tertipu dengan membelanjakan hartanya terhadap barang yang dipromosikan penjual, tentu tidak akan mengeluarkan hartanya untuk membeli barang itu.

Tadlis ada dua macam:

- a. Menyembunyikan cacat barang
- b. Menghiasi dan memperindah dengan sesuatu yang menyebabkan harganya bertambah.

Tadlis (menyembunyikan cacat) hukumnya haram karena mengandung kecurangan, penipuan dan memakan harta orang lain dengan cara menyalahi hukum syara`. ²¹

4. Riba

²¹ Muhammad, Ensiklopedi, 103-104.

Riba menurut pengertian bahasa berarti *Az Ziadah* (tambahan). Yang dimaksud ialah tambahan atas modal, baik penambahan tersebut banyak atau sedikit. Menurut istilah ilmu fiqh, yaitu tambahan yang sisyaraiatkan dalam transaksi jual beli tanpa adanya pengganti yang syariah atas penambahan tersebut. Tambahan ini mengacu pada dua hal: a) tambahan keuntungan yang berasal dari peningkatan yang tidak dapat dibenarkan dalam bobot maupun ukuran; b) tambahan keuntungan yang berasal dari penundaan (waktu) yang tidak dibenarkan.

(1) Macam-Macam Riba

Riba ada dua macam: Riba jual beli, yakni riba yang dijelaskan dalam as-Sunnah yang suci. Yang kedua riba pinjaman, yakni yang dijelaskan keharamannya dengan diturunkannya ayat al-Qur`an.²²

a. Riba Jual Beli

Yakni riba yang terdapat pada penjualan komoditi riba fadhal. Komoditi riba fadhal yang disebutkan dalam nash ada enam: Emas, perak, gandum, kurma, garam dan jawawut. Mayoritas ahli fiqh menyetarakan dengan enam komoditi itu segala komoditi yang sama fungsinya. Namun kemudian mereka berbeda pendapat dalam membatasi fungsi tersebut. Adapun alasan fungsional pada komoditi lainnya, maka pendapat kalangan Malikiyah dalam permasalahan ini adalah

²² Adiwarmarman A. Karim, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Terj. Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2004), 354-355.

yang paling tepat. Yakni pada keberadaannya sebagai bahan makanan pokok dan bisa disimpan. Setiap komoditi yang mempunyai dua kriteria tersebut, berarti termasuk komoditi riba fadhal, dan diberlakukan segala hukum yang berkaitan dengannya. Alasan kebenaran pendapat ini adalah sebagai berikut: Pertama, orang yang mengamati empat komoditi tersebut, pasti akan mendapatkan kedua kriteria ini padanya. Kedua, sesungguhnya diharamkan riba adalah memelihara harta manusia dan menghilangkan unsur penipuan dalam jual beli, maka hal itu harus dibatasi dengan hal-hal yang dibutuhkan oleh mereka, seperti makanan pokok yang bisa disimpan, karena keduanya adalah dasar pencarian nafkah dan tulang punggung kehidupan.

Demikianlah, riba jual beli terbagi menjadi dua: riba fadhal dan riba nasi`ah. Pertama, riba fadhal yakni kelebihan pada salah satu dari dua komoditi yang ditukar dalam penjualan komoditi riba fadhal. Kalau emas dijual atau ditukar dengan emas, maka harus sama beratnya dan harus diserahkan secara langsung. Demikian juga dengan segala kelebihan yang disertakan dalam jual beli komoditi riba fadhal. Kedua, riba nasiah, yakni salah satu dari barang yang dibarter atau dijual secara tertunda dalam jual beli komoditi riba fadhal. Kalau salah satu komoditi riba fadhal dijual dengan barang riba fadhal lain, seperti emas dijual dengan mata uang lain,

dibolehkan dengan adanya ketidaksamaan, namun tetap diharamkan penanguhan penyerahannya.

Sementara dalam kifayatul akhyar disebutkan, “kalau sebuah transaksi meliputi dua hal, dilihat terlebih dahulu: kalau jenis dan alasan fungsionalnya sama seperti emas dengan emas untuk keluar dari kategori sebagai riba harus memenuhi tiga hal: krsamaan, kontan dan penyerahterimaan secara langsung dalam arti sesungguhnya dilokasi transaksi. Kalau salah satunya hilang, transaksi dianggap batal.”²³

b. Riba Pinjaman.

Yakni riba terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungan. Baik dalam wujud penjualan, pinjaman dan sejenisnya. Yaitu tambahan (bunga) dari hutang karena ditangguhkannya waktu pembayaran.

5. Syah

Jual beli dikatakan sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, obyek akad maupun shigatnya. Persyaratan itu untuk menghindari timbulnya perselisihan antara penjual dan pembeli akibat adanya kecurangan dalam jual beli. Oleh karena itu seorang pedagang dituntut untuk berlaku jujur dalam menjual dagangannya.

6. Halal

Halal adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan. Syari`at Islam dalam menghalalkan dan

²³ Ibid., 358-359.

mengharamkan sesuatu hal selalu mempertimbangkan kemaslahatan dan madharatnya (bahaya). Dalam hal bermu`amalah haruslah berjualbeli dalam hal-hal yang baik, sehingga dalam pandangan mata seorang usahawan muslim tidak akan sama baginya antara yang baik dan yang buruk, meskipun hal yang buruk itu menarik hati karena besar keuntungannya. Dia selalu menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, hanya melakukan usaha sebatas yang dibolehkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

B. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian jual beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-bai'* (الْبَيْعُ) yang berarti menjual, mengganti, dan menukar. Kata بَيْعٌ dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata: الشَّرَاءُ (beli). Dengan demikian kata: بَيْعٌ berarti kata “jual” dan juga sekaligus kata “beli”.²⁴ Pengertian *al-bai'* secara istilah Menurut fuqaha Malikiyah, Safi`iyah, dan Hanabilah adalah “saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.”²⁵

Menurut fuqaha Hanafiyah bahwa jual beli ialah menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu (cara yang khusus), atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai *al-bai'*, seperti melalui *ijāb* dan *ta`athi* (saling menyerahkan).²⁶

²⁴ Hasan, Berbagai Macam, 113.

²⁵ Nasrun Harun, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 112.

²⁶ Ghufron A.Mas`Adi, Fiqh Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 119-120.

Bedasarkan definisi diatas jual beli mempunyai pengertian bahwa suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *shara'* dan disepakati. Maksudnya jual beli yang sesuai dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.²⁷

2. Landasan Syari`ah

Al bai` atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur`an, Al Hadith ataupun ijma` ulama. Diantara dalil (landasan syari`ah) yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:




Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (Surat al-Baqarah ayat 275)²⁸

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argument kaum musyikin yang menentang disyari`atkannya jual beli dalam Al-Qur`an. Kaum musyikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyari`atkan Allah dalam Al-Qur`an, dan menganggapnya identik dengan sistem ribawi. Untuk itu, dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.

²⁷ Atik Abidah, Fiqh Muamalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006), 56-57.

²⁸ Ash-Shiddieqy, Tafsir, 487.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu.” (Surat an-Nisa` ayat 29)²⁹

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Menurut syara` jalan yang batil adalah mengambil harta orang atau pihak lain dengan cara yang tidak diridhai (disetujui) oleh pemiliknya, atau membelanjakan (menggunakan) harta bukan pada tempatnya. diantaranya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (maisir, judi), dan membelanjakan harta pada jalan-jalan yang haram.³⁰

Disamping ayat al-Qur`an, juga ada hadith yang sebagai dasar hukum jual beli, yang artinya “Rasulullah SAW bersabda bahwa seorang pedagang yang dapat dipercaya, jujur dan muslim di akhirat akan bersama-sama para shuhada`.”

Dari hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah pekerjaan yang diakui dalam Islam. Bahkan ia dipandang sebagai salah satu pekerjaan yang mulia. Meskipun demikian, ada pesan moral yang harus diperhatikan. Kemulyaan jual beli tersebut terletak pada kejujuran yang

²⁹ Ibid., 834.

³⁰ Ibid., 835.

dilakukan oleh para pihak. Jual beli tidak saja dilakukan sebatas memenuhi keinginan para pelakunya untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi harus dilakukan sebagai bagian untuk mendapatkan Ridha Allah. Maka didalam pandangan Islam ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli dianggap syah.³¹

Ulama muslim sepakat (ijma`) atas kebolehan akad jual beli. Ijma` ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.³²

Bedasarkan atas dalil-dalil yang diungkapkan, jelas sekali bahwa praktik akad/kontrak jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas dari syara`, dan sah untuk dilaksanakan dan bahkan dioprasionalkan dalam kehidupan manusia.

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Mengenai rukun dan syarat para ulama berbeda pendapat.

Menurut ulama Hanafi rukun jual beli hanya *ijāb* dan *kabūl*, yang menjadi rukun dalam jula beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak

³¹ Yasid Afandi, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 56-57.

³² Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 73.

untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (qorinah) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (*ijāb* dan *kabūl*) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).³³

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. *Shighāt* (ijab dan kabul)
- c. *Ma 'qud ālāih* (benda atau barang yang dibeli)
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:³⁴

- a. Syarat orang yang berakad
- b. Syarat yang terkait *ijāb* dan *kabūl*
- c. Syarat yang diperjualbelikan
- d. Syarat nilai tukar (harga barang)

Apabila semua syarat jual beli telah terpenuhi secara hukum, maka jual beli telah dianggap sah. Oleh karena itu, kedua belah pihak tidak dapat lagi membatalkan jual beli yang dilakukan.

4. Jual Beli Yang Dilarang (Batil)

Jual beli yang dilarang sangat beragam, beberapa jenis jual beli ini menurut pandangan ulama fiqh. Di antara jual beli yang dilarang adalah sebagai berikut:

³³ Hasan, Berbagai Macam, 118.

³⁴ Ibid., 119.

a) Bai` al-Ma`dum

Merupakan bentuk jual beli atas obyek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan. Ulama madzab sepakat atas ketidakabsahan akad ini. Seperti menjual mutiara yang masih berada di lautan. Karena obyek akad tidak bisa ditentukan secara sempurna.

Kadar dan sifatnya tidak teridentifikasi secara jelas serta kemungkinan obyek tersebut tidak bisa diserahterimakan. Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah memperbolehkan bai` al-Ma`dum, dengan catatan obyek transaksi dapat dipastikan adanya diwaktu mendatang karena adanya unsur kebiasaan (*addah*).

Larangan bai al-Ma`dum tidak ditetapkan dalam Al-Qur`an, hadith dan kalam sahabat yang ada hanyalah larangan dalam hadith terkait dengan bai` al-gharar. Yakni, obyek tidak mampu diserahterimakan, bukan berarti ada atau tidak adanya obyek tersebut. Larangan ini bermuara pada adanya unsur gharar (ketidakjelasan, uncertainty).

b) Bai` Ma`juz al Taslimi

Merupakan akad jual beli di mana obyek transaksi tidak bisa diserahterimakan. Mayoritas ulama Hanafiyah melarang jual beli ini walaupun obyek tersebut merupakan milik penjual. Seperti menjual burung merpati yang keluar dari sangkarnya. Empat madzab sepakat atas batalnya kontrak jual beli ini, karena mengandung unsur gharar.

c) Bai` Dain (Jual Beli Hutang)

Jual beli yang biasa dilakukan dengan orang yang memiliki beban hutang atau orang lain, baik secara kontan atau tempo. Jual beli hutang yang dilakukan secara tempo. Kontrak ini dilarang oleh syara` karena terdapat larangan dalam hadits, “Nabi SAW bai` al kali bi al kali.” Transaksi ini identik dengan riba, yakni meminta tambahan waktu dengan adanya tambahan pembayaran atau piutang tersebut dijual kepada orang lain.

d) Bai` al Gharar

Gharar (الْغَرَرُ) artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad yang mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek tersebut. Bai` al gharar adalah jual beli yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan akan mendatangkan kerugian finansial. Gharar bermakna sesuatu yang wujudnya belum bisa dipastikan, di antara ada dan tiada, tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya atau sesuatu yang tidak bisa diserahkan.

Ulama fiqh sepakat atas ketidakabsahan bai` al gharar, seperti menjual anak onta yang masih dalam kandungan, jika nilai gharar relatif kecil, seperti membeli pisang, apel, jeruk dengan hanya melihat kulitnya tanpa melihat isinya, menurut Malikiyah dan Hanabilah diperbolehkan secara mutlak, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

e) Jahalah

Adalah ketidakjelasan yang parah atau yang bias menyebabkan perselisihan yang sulit dipecahkan, yaitu perselisihan yang berpangkal pada kesamaan kuatnya argument kedua belah pihak akibat ketidakjelasan. Misalnya, seseorang menjual kambing di antara kawanan kambing yang ada (tanpa menyebutkan secara jelas kambing mana yang dijual).³⁵

f) Ikhtikar

Ikhtikar secara etimologis berarti menahan, menyembunyikan. Perbuatan seperti ini disebut al-hukrah. Secara terminologis ihtikar ialah jika seorang membeli suatu barang/makanan pada saat harga mahal, kemudian ia menimbunnya untuk dijual dengan harga lebih mahal ketika kebutuhan terhadap barang/makanan tersebut mendesak.

Ikhtikar adalah haram hukumnya menurut mayoritas fuqaha. Ada yang berpendapat makruh, namun tidak mempunyai dasar yang kuat. Ibnu Hajar al-Haitsami menilai orang yang berbuat ihtikar telah melakukan dosa besar. Hal ini didasarkan pada adanya ancaman yang sangat berat bagi orang yang berbuat demikian itu, seperti laknat dan tidak mendapatkan tunggangan Allah dan Rasul-Nya.³⁶

Pada suatu waktu Rasulullah pernah menggambarkan keadaan jiwa seorang yang melakukan ihtikar/penimbunan. Dia termasuk yang berkelakuan buruk yang merasa sedih saat harga rendah dan senang

³⁵ Abu Malik Kamal, Shahih Fiqih, 429.

³⁶ Muhammad, Enslkopedi Fiqih, 71-72.

dengan harga yang tinggi-tinggi. Khilafah kedua, Umar bin Khatab, mengumumkan bahwa menyembunyikan keadaan barang-barang itu tidak sah dan haram serta melarang dengan keras para pedagang yang berbuat seperti itu pada masa kekhalifahannya. Menurut riwayat ibn Majah, Umar pernah berkata: orang yang membawa hasil jualan ke dalam kota, akan dilimpahkan kekayaan yang banyak dan orang yang menyembunyikan akan dikutuk. Jika ada seseorang yang menyembunyikan hasil jualan sementara manusia memerlukannya maka pemerintah berhak menjual hasil jualan dengan paksa.

g) Asuransi

Pada dasarnya asuransi adalah mekanisme pengalihan risiko (risk transfer) dari satu pihak (peserta asuransi) kepada pihak lain yang diwakili perusahaan asuransi. Sementara akad yang dilakukan adalah akad pertukaran, yaitu pembayaran premi (oleh peserta) dengan pertanggungan (oleh perusahaan asuransi) ketika terjadi klaim. Jenis transaksi ini lazim dikenal dengan akad tabaduli dan mengikat kedua belah pihak.

Islam membolehkan asuransi dengan dasar ta`awun dimana ia masuk dalam kategori akad tabarru` dan saling membantu dalam kebaikan. Setiap anggota membayarkan sejumlah dana dengan dasar kerelaan untuk meringankan beban anggota lain ketika musibah (risiko) menimpanya.

Mekanisme asuransi konvensional merupakan bentuk akad gharar, akad yang tidak diketahui secara pasti munculnya risiko, total pembayaran premi ataupun klaim dari peserta, kapan dan di mana. Sedangkan Rasulullah telah melarang praktik bai` al gharar. Jika terdapat gharar, maka hukunya dilarang. Potensi garar dalam risiko besar sekali, seperti munculnya klaim yang merupakan komponen dasar dalam kontrak asuransi.

h) Jual Beli Barang Najis

Menjual barang najis dan memanfaatkannya diperbolehkan, asalkan tidak untuk dikonsumsi, seperti kulit hewa, minyak dan lainnya. Intinya, setiap barang yang mempunyai nilai manfaat yang dibenarkan syara`, maka boleh ditransaksikan. Ulama Hanafiyyah dan dzahiriyyah membolehkan jual beli membolehkan barang najis jika terdapat manfaat didalamnya, sepanjang tidak ada nash yang melarangnya.

Jual beli dilakukan karena adanya nilai manfaat, setiap yang bermanfaat boleh diperdagangkan. Menurut Syafi`iyyah, Malikiyah dan Hanabilah perniagaan barang najis tidak diperbolehkan, setiap barang yang suci dan diperbolehkan untuk dimanfaatkan secara syar`i, maka boleh diperdagangkan.

i) Bai` Urbun

Dalam transaksi jual beli, biasanya dipersyaratkan adanya uang muka yang harus dibayar oleh calon pembeli. Uang muka ini berfungsi sebagai refleksi dari kesungguhan calon pembeli dalam transaksi.

Selain itu juga digunakan sebagai buffer atas transaksi yang dilakukan kedua belah pihak. Uang tersebut dapat dijadikan sebagai back-up atas kerugian penjual, jika pembeli membatalkan transaksi.

Imam Ahmad menyatakan bahwa hadits yang diriwayatkan tentang bai' `urbun kedudukannya adalah lemah. Namun demikian, bai' `urbun sudah menjadi bagian dari transaksi jual beli dalam perdagangan ataupun perniagaan dewasa ini. Pembayaran uang muka tersebut dijadikan sebagai buffer di atas kemungkinan kerugian yang diderita oleh penjual, jika transaksi batal dilakukan. Namun, Wahbah Zuhailiy membenarkan praktik pembayaran uang muka ini dalam transaksi jual beli dengan dalil adanya `urf, sebagaimana telah dijelaskan.

j) Bai' Ajal

Sebagian ulama mengatakan, bai' ajal merupakan rekayasa transaksi ribawi yang dikemas dengan transaksi jual beli. Menurut Malikiyyah, akad jual beli ini batil jika ditemukan indikasi niatan yang tidak baik (dosa). Dengan alasan, untuk mencegah terjerumus dalam kerusakan (saddah li adz-dzari`ah). Syafi`iyyah dan dzahiriyyah menyatakan keabsahan bai' ajal karena rukunnya telah lengkap, adapun niatan yang kurang baik, hal ini dikembalikan kepada Allah. Menurut Abu Hanifah, secara dzahir akad jual beli ini sah, dengan catatan ada seorang muhallil (pihak ketiga yang melakukan pembelian

dari pembeli pertama, kemudian ia menjualnya kepada penjual pertama).

k) Bai` Inah

Adalah pinjaman ribawi yang direkayasa dengan praktik jual beli. Dengan adanya perbedaan waktu merupakan tambahan ribawi yang diharamkan. Adapun hukum bai` inah identik dengan bai` ajal.

l) Bai` atan fi Bai` ah

Menurut Hanafiyyah, jual beli ini hukumnya fasid karena tidak ada kejelasan harga, apakah dijual secara kontan atau tempo. Jika penjual dan pembeli menentukan secara pasti harga yang diinginkan, maka akad jual beli sah. Menurut Syafi` iyyah dan Hanabilah, akad jual beli ini hukumnya fasid, karena ini merupakan bentuk jual beli gharar yang terdapat jahalah di dalamnya, tidak ada kepastian tentang obyek akad. Menurut Imam Malik, akad jual beli ini sah dengan catatan pembeli memiliki hak khiyar.

m) Bai` Hadir lil Bad

Bentuk jual beli dimana supplier memanfaatkan ketidaktahuan produsen untuk mendapatkan suatu keuntungan. Menurut ulama bentuk jual beli ini dilarang untuk menghindari terjadinya tindak eksploitasi dan menjaga hak-hak orang pedesaan yang belum mengetahui perkembangan di pasar. Selain itu juga akan meringankan beban pelaku pasar dengan harga yang relatif rendah. Menurut Hanafiyyah, larangan ini di khususkan ketika terjadi inflasi di mana permintaan

(demand) masyarakat terhadap komoditas tersebut tinggi. Syafi'iyah dan Hanabilah melarang jual beli ini dengan alasan adanya motif mencari keuntungan dengan menaikkan harga dari harga standar pasar.

n) Talaqqi Rukban

Transaksi jual beli, di mana supplier menjemput produsen yang sedang dalam perjalanan menuju pasar, transaksi ini tidak diperbolehkan dengan alasan sebagaimana disebutkannya bai` hadir lil bad. secara asal jual beli ini sah, dengan catatan, produsen memiliki hak khiyar dari penipuan harga.

o) Bai` Najys

Penjual melakukan kolusi dengan pihak lain untuk melakukan penawaran, dengan harapan pembeli akan membeli dengan harga yang tinggi. Bai` najys merupakan rekayasa untuk menaikkan harga dengan menciptakan permintaan palsu. Menurut Malikiyyah dan Hanabilah, jual beli ini sah dengan adanya khiyar ghibn (jika penipuan yang dilakukan melebihi kewajaran, maka jual beli batal). Menurut Hanafiyyah dan Syafi'iyah jual beli sah, tetpai terdapat dosa di dalamnya (makruh tahrir), jika memang harga disepakati melebihi jika memang harga yang disepakati melebihi dari nilai barang yang sebenarnya.

C. Akad Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Akad

Menurut segi etimologi, makna al-aqd antara lain berarti:

الرَّ بَطُّ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ سِوَاءِ أَكَانَ رِبْطًا حِسِّيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا مِنْ جَانِبِ أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ.

Artinya: “Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari segi maupun dua segi.”

Bisa juga berarti الرَّ بَطُّ (mengikat) dan عَقْدَةٌ (sambungan)³⁷

Secara terminologi ulama fiqh, al-aqd dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus:³⁸ Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad secara bahasa menurut pendapat ulama syafi`iyah, malikiyah dan hanabilah, yaitu: segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai.

Secara khusus:

إِرْتِبَاطٌ إِجَابًا بِبِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَشْتَبُتُ أَثْرُهُ فِي مَحَلِّهِ .

Artinya: “Perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara` yang berdampak pada objeknya.”

مَجْمُوعٌ إِجَابًا بِأَحَدِ الطَّرْفَيْنِ مَعَ قَبُولِ الْأَخْرَافِ وَالْكَلَامِ الْوَاحِدِ الْقَائِمِ مَقَامَهُمَا .

Artinya: “Berkumpulnya serah terima diantara dua pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua belah pihak.”³⁹

³⁷ Suhendi, Fiqih, 45.

³⁸ Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 43-44.

³⁹ Abidah, Fiqih, 43.

Contoh ijab adalah pernyataan seorang penjual, “Saya telah menjual barang ini kepadamu.” Atau “Saya serahkan barang ini kepadamu” Contoh qabul, “Saya beli barangmu” atau “Saya terima barangmu.”

Dengan demikian, *ijāb qabūl* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara`. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.⁴⁰

Dengan adanya akad yang diucapkan oleh penjual dan pembeli maka transaksi jual beli sah. Akad tidak harus menggunakan kata-kata, seperti orang bisu, akad bisa dengan tulisan. Bahkan akad hanya dengan menempelkan harga pada barang yang diperjualbelikan seperti jual beli yang terjadi di supermarket atau swalayan. Hal tersebut untuk mempermudah transaksi jual beli baik bagi pihak penjual atau pembeli. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Sayyid Sabiq dalam Fiqh as-Sunnah bahwa: “dalam *ijāb qabūl* tidak ada keharusan menggunakan kata-kata khusus, karena ketentuan hukumnya ada pada akad dengan tujuan dan makna, bukan dengan kata-kata dan bentuk kata-kata itu sendiri.”⁴¹

⁴⁰ Syafe`i, Fiqih, 43.

⁴¹ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Vol. 12 (Bandung: Pustaka, 1996), 127.

2. Pembentukan Akad

a. Rukun Akad

Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu:⁴²

- 1) Orang yang akad (*ʿaqid*), contoh: penjual dan pembeli.
- 2) Sesuatu yang diakadkan (*ma`qud `alaih*), contoh: harga atau yang dihargakan.
- 3) Shighat, yaitu *ijāb* dan *qabūl*.

Definisi *ijāb* dan *qabūl*

Definisi *ijāb* menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan *qabūl* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan *ijāb*, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang pertama. Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa *ijāb* adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedangkan *qabūl* adalah pernyataan dari orang yang menerima barang pendapat ini merupakan pengertian umum dipahami orang bahwa *ijāb* adalah ucapan dari

⁴² Syafe'i, Fiqih, 45.

orang yang menyerahkan barang (penjual dalam jual beli), sedangkan *qabūl* adalah pernyataan dari penerima barang.⁴³

b. Unsur-Unsur Akad

1) *Shighāt* Akad

Shighāt Akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal itu dapat diketahui dengan ucapan perbuatan, isyarat dan tulisan. *Shighāt* tersebut biasa disebut *ijāb* dan *qabūl*.⁴⁴

2) *Shighāt Ijāb* dan *Qabūl*

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, ada juga hal-hal lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad, maka para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh, yaitu:⁴⁵

a) Dengan cara tulisan (*kitābah*), seperti dua aqid yang berjauhan tempatnya, maka *ijāb qabūl* boleh dengan cara *kitābah*, atas dasar inilah para Fuqaha membentuk kaidah:

الْكِتَابَةُ كَالْأُخْبَابِ

Artinya: “Tulisan itu sama dengan ucapan.”

Dengan ketentuan *kitābah* tersebut dapat dipahami kedua belah pihak dengan jelas.

⁴³ Ibid., 46.

⁴⁴ Ibid., 47.

⁴⁵ Abidah, Fiqih, 46.

Musthafa berpendapat bahwa dalam dunia modern sekarang ini transaksi jual beli terhadap barang-barang berharga maka *ijāb qabūlnya* diwujudkan dalam bentuk akta jual beli secara tertulis. Antara lain seperti yang dibuat kantor notaris dalam bentuk akta jual beli di atas kertas bermaterai. Dengan bentuk yang seperti itu maka akta jual beli tersebut mempunyai kekuatan hukum yang cukup kuat, sehingga kalau terjadi perselisihan maka dapat diselesaikan di pengadilan berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia.⁴⁶

- b) Isyarat, bagi orang-orang tertentu akad atau *ijab* dan *qabul* tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan dan tulisan. Maka dibuatlah kaidah:

الإِشَارَةُ الْمَعْهُودَةُ لِأَخْرَسٍ كَالْبَيَانِ بِاللِّسَانِ

“Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah”.

- c) Akad dengan perbuatan, dalam akad terkadang tidak digunakan ucapan tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridhai.

3) Syarat *Ijāb* dan *Qabūl*

- a) Syarat terjadinya *ijāb* dan *qabūl* para ulama menetapkan tiga syarat dalam *ijāb* dan *qabūl*, yaitu:

- (1) *ijāb* dan *qabūl* harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.

⁴⁶ Musthafa Kamal Pasha, *Fiqh Islam* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), 373.

- (2) Antara *ijāb* dan *qabūl* harus sesuai.
- (3) Antara *ijāb* dan *qabūl* harus seimbang dan berada ditempat yang sama jika kedua belah pihak atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya

b) Tempat Akad

Tempat akad adalah tempat bertransaksi antara dua pihak yang sedang akad. Untuk meyakinkan bahwa *ijāb* dan *qabūl* bersambung harus memenuhi tiga syarat:⁴⁷

- (1) Harus ditempat yang sama
- (2) Tidak boleh tampak adanya penolakan dari salah seorang yang akad dan juga tidak boleh ada ucapan lain yang memisahkan di antara perkataan akad.
- (3) *Ijāb* tidak boleh diulangi atau dibatalkan sebelum ada jawaban *qabūl*. Begitu pula dianggap tidak sah jika *ijāb* dan *qabūl* diucapkan dalam waktu bersamaan.

c) Pembatalan *Ijāb*

Ijāb dianggap batal dalam hal-hal berikut:

- (1) Rusaknya sesuatu yang dijadikan akad
- (2) Pengucap *ijāb* menarik pernyataannya sebelum *qabūl*
- (3) Adanya penolakan dari salah satu yang akad
- (4) Berakhirnya tempat akad, yakni kedua pihak yang akan berpisah

⁴⁷ Ibid., 52.

(5) Pengucap *ijāb* tidak menguasai lagi hidupnya, seperti meninggal, gila, dan lain-lain sebelum adanya *qabūl*.

4) Orang Yang Berakad

a) Berakal

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Anak kecil yang sudah mumayyiz (menjelang baligh), apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah menurut Mazhab Hanafi.⁴⁸ Harta benda tidak boleh diserahkan kepada orang yang bodoh (belum sempurna akalunya). Hal ini berarti bahwa orang yang bukan merupakan ahli tasarruf tidak boleh melakukan jual beli dan melakukan akad (*ijāb qabūl*).⁴⁹

b) Dengan kehendaknya sendiri

Dalam melakukan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendak sendiri” adalah tidak sah.⁵⁰

c) Beragama Islam

⁴⁸ Hasan, Berbagai Macam, 118.

⁴⁹ Ibnu Mas`ud, Fiqih Madzhab Syafi`i (Edisi Lengkap) Buku2: Muamalat, Munakahat, Jinayat (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 28.

⁵⁰ Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 130.

Dalam bukunya hendi suhendi mengkhususkan pada pembeli saja dalam benda-benda tertentu. Misalnya seorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan ia yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan orang-orang mukmin.⁵¹

Syarat ini hanya tertentu untuk pembeli saja, bukan untuk penjual, yaitu di dalam sesuatu yang dibeli tertulis firman Allah walaupun satu ayat, seperti membeli kitab al-Quran atau kitab-kitab hadits Nabi.⁵²

d) Baligh

Dewasa dalam hukum islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan). Dengan demikian, jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah. Namun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian diperbolehkan melakukan

⁵¹ Hendi, Fiqih, 71.

⁵² Ibnu Mas`ud, Fiqih Madzhab Syafi`i, 28.

perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.⁵³

5) Mahal Aqd (Al-Ma`qûd Alayh)

Objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Dalam Islam, tidak semua barang dapat dijadikan objek akad, Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah *ijāb* dan *qabūl*. Sedangkan dua orang yang bertransaksi dan obyeknya (barang) termasuk kategori syarat.⁵⁴

Sedangkan syarat yang diberlakukan adalah harga (ra`sul mâl) dan barang (muslam fihi). Semua Imam Madzab sepakat bahwa transaksi jual beli sah dengan enam syarat, yaitu: jenis, sifat, jumlah, waktu penyerahan barang, harga jual diketahui dan tempat penyerahan barang ditentukan.⁵⁵ mereka juga berbeda pendapat tentang hal harga (ra`sul mâl) dan barang yang dimaksud. Berikut ini akan dijelaskan beberapa syarat yang ditetapkan oleh para fuqaha, yaitu:

- a) Ma`qûd `alayh harus ada, tidak boleh akad atas barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada. Seperti jual beli yang belum tampak, atau jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan. Secara umum dalil yang digunakan sebagaimana

⁵³ Suhrawardi, Hukum, 131.

⁵⁴ Nazyah Hammad, Aqdu Salami Fi Syariatil Islami (Beirut: Darul Syamiyah, Cet 1, 1993), 19-20.

⁵⁵ Wabbah az-Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuhu (Beirut: Darul Fikri, Juz V, 1997), 3605.

- yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW. melarang jual beli buah yang belum tampak hasilnya.
- b) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya. Jadi status barang yang dijual miliknya si penjual atau kepunyaan yang diwakilinya atau yang dikuasainya.⁵⁶
 - c) Tidak ditaklikkan, maksudnya adalah jual beli itu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal tertentu yang membuat persyaratan dalam jual beli sehingga ini berdampak pada jual beli ini diragukan tidak ada kepastian yang jelas. Seperti “jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.” Dari kata “jika” pada kalimat tersebut menunjukkan syarat yaitu apabila “ayahku pergi.” Berarti bila “ayahku” tidak pergi maka jual beli itu batal. Hal inilah yang menimbulkan keraguan dan ketidakrelaan dalam akad jual beli ini.⁵⁷
 - d) bisa diserahkan, pada prinsipnya para fuqaha, kecuali Imam Malik, sepakat terhadap persyaratan ini, bahwasannya obyek akad harus dapat diserahkan secepat mungkin setelah

⁵⁶ Kamal Pasha, Fiqh, 373.

⁵⁷ Sayyid, Fiqih, 132.

- akad berlangsung. Sedang Imam Malik tidak mengharuskan adanya kemampuan menyerahkan saat akad berlangsung.⁵⁸
- e) Dapat dimanfaatkan menurut syara`, barang yang diperjual belikan harus mempunyai manfaat, sehingga pihak yang membeli tidak merasa dirugikan. Pengertian manfaat ini, tentu saja bersifat relatif. Karena pada dasarnya setiap barang mempunyai manfaat, sehingga untuk mengukur kriteria kemanfaatan ini hendaknya memakai kriteria agama, peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.⁵⁹
- f) Objek akad harus jelas dan dikenal, fuqaha sepakat bahwasannya obyek akad harus jelas dan diketahui oleh masing-masing pihak dengan pengetahuan sedemikian rupa dapat menghindarkan perselisihan, berdasarkan larangan Nabi Muhammad SAW. terhadap jual beli gharar dan jual beli majhul. Pengetahuan ini bisa diperoleh dengan menelitinya secara langsung sebelum atau ketika akad berlangsung, dengan menunjukinya jika objeknya ada, dengan melihat sample secukupnya, atau dengan kriteria tertentu seperti jenis, ukuran kualitas dan lain sebagainya.⁶⁰

⁵⁸ Ghufon A.Mas`adi, Fiqh Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 87.

⁵⁹ Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 35.

⁶⁰ Mas`Adi, Fiqh, 88

g) Objek akad harus suci, para fuqaha tidak mensyaratkan kesucian obyek akad. Maka Hanafiyah membolehkan jual beli rambut khinjir atau kulit bangkai untuk diambil manfaatnya, kecuali benda-benda tertentu yang secara jelas dinyatakan oleh nash seperti khamr, daging khinjir, bangkai dan darah.⁶¹

Pemaparan Imam Hanafi mengenai syarat barang (muslam fih) menuliskan beberapa syarat, yaitu:⁶²

- (1) Diketahui macamnya; mislanya gandum super atau beras Ciliwung
- (2) Menjelaskan sifatnya, apakah bermutu tinggi, sedang atau rendah
- (3) Dijelaskan kadar nilai dan harganya
- (4) Salah satu (harga atau barang) tidak mengandung riba
- (5) Barang ditanggungkan
- (6) Barang ditentukan
- (7) Akadnya pasti
- (8) Tempat penyerahan barang jelas
- (9) Barang yang dimaksud hendaknya mencerminkan harganya
- (10) Barang yang akan diserahkan statusnya sebagai utang.

Ditinjau dari sifat ini obyek akad terbagi menjadi dua:

⁶¹ Ibid., 89.

⁶² Az-Zuhaili, Fiqih, 3608.

- (a) Aqad `ainiyah, yaitu akad yang disyaratkan dengan penyerahan barang-barang seperti jual beli.
- (b) Aqad ghair `ainiyah, akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang-barang, karena tanpa penyerahan barang-barangpun akad sudah berhasil, seperti akad amanah.⁶³

6) Tujuan Akad

Tujuan akad adalah maksud utama disyariatkannya akad. Dalam syariat Islam, tujuan akad harus benar dan sesuai dengan ketentuan syara`. Sebenarnya tujuan akad adalah sama meskipun berbeda-beda barang dan jenisnya. Pada akad jual beli misalnya, tujuan akad adalah pemindahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli.

c. Syarat Akad

Beberapa unsur dalam akad yang kemudian dikenal sebagai rukun tersebut masing-masing membutuhkan syarat agar akad dapat terbentuk dan mengikat antar pihak. Beberapa syarat tersebut meliputi:⁶⁴

1) Syarat Terbentuknya Akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara`. Jika tidak

⁶³ Abidah, Fiqih, 51.

⁶⁴ Yasid Afandi, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 34-37.

memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi atas dua bagian:

- a) Syarat yang bersifat umum, yakni syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dan harus ada pada setiap akad.
- b) Syarat yang bersifat khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.⁶⁵

2) Syarat Keabsahan Akad

Segala sesuatu yang disyaratkan syara` untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak.

Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur kemadaratan dan syarat-syarat jual beli rusak (fasid).

3) Syarat Pelaksanaan Akad

Dalam melaksanakan akad, ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara`. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang ber-tasharuf sesuai dengan ketetapan syara`, baik secara asli, yakni dilakukan oleh

⁶⁵ Abidah, Fiqih, 47.

dirinya, maupun sebagai penggantian (menjadi wakil seseorang).⁶⁶

Dalam hal ini, diisyaratkan antara lain:

- a) Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad, jika dijadikan, maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli.
 - b) Barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.
- 4) Syarat Kepastian Hukum (Al Syarth Al-Luzūm)

Dasar dalam akad adalah kepastian, diantara syarat *luzūm* dalam jual beli adalah terhindarnya dari beberapa khiyar jual beli, seperti khiyar syarat, khiyar `aib, dan lain-lain. Jika *luzūm* tampak, maka akad batal atau dikembalikan.⁶⁷

- 5) Syarat harga (ra`sul māl), dalam kategori harga terdapat dua syarat:⁶⁸

(a) Jelas nilainya

Uangnya harus disebutkan dengan jelas nilainya atau kursnya.

Kalau di zaman dahulu harus dijelaskan apakah berbentuk emas atau perak.

(b) Diserahkan Tunai

⁶⁶ Syafe`i, Fiqih, 65

⁶⁷ Ibid., 66.

⁶⁸ Ahmat Sarwat, Fiqih Muamalat (t, t: Kampus Syariah, 2009), 57-58.

3. Macam-Macam Akad

Macam-macam akad diantaranya, yaitu:

- a) Akad Munjiz yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak sesuai disertai dengan syarat-ayarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- b) Akad Mu`alaq ialah akad yang didalam pelaksanaannya terdapat stara-syarat yang telah ditentukan dalam akad, seperti penentuan penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran.
- c) Akad Mudhaf ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga batas waktu yang ditentukan, perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktunya yang telah ditentukan.
- d) Akad batil ialah akad yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi. Artinya, penjual bukan orang yang berkompeten (tidak memiliki ahliyah dan wilayah), atau oyek akad tidak bisa diserahterimakan, seperti akad jual beli yang dilakukan orang gila atau jual beli narkoba.
- e) Akad fasid ialah akad yang secara asal disyari`atkan, tetapi terdapat masalah atas sifat akad tersebut. Seperti jual beli majhul (barang tidak dispesifikasi secara jelas) yang dapat mendatangkan perselisihan.

Menurut mayoritas ulama, akad batil dan akad fasid tidak diakui adanya pemindahan kepemilikan.⁶⁹

D. Penentuan Harga Jual Beli

Menurut Abu Kamal Bin as-Sayyid Salim, harga adalah imbalan yang diserahkan oleh pembeli untuk memperoleh barang yang dijual. Ini adalah salah satu dari bagian yang ditransaksikan (harga dan barang yang dijual). Keduanya merupakan unsur transaksi jual beli.⁷⁰ Harga hanya terjadi pada akad, yakni suatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua belah pihak.⁷¹

Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menetapkan harga sekaligus melindungi hak keduanya.⁷² Dalam fiqh Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu al-Thaman dan as-si`r. al-Thaman adalah patokan harga satuan barang, sedangkan as-si`r adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar. Ulama fiqh membagi as-si`r kepada dua macam, yaitu:⁷³

1. Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam harga seperti ini, para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar dengan mempertimbangkan keuntungannya. Dalam harga yang berlaku secara alami ini, pemerintah tidak boleh ikut campur

⁶⁹ Djuwaini, Pengantar Fiqih, 82.

⁷⁰ Abu Kamal, Shahih Fiqih Sunnah 5, Terj. Amir H

⁷⁰ Abu Kamal, Shahih Fiqih, 415.

⁷¹ Syafe`i, Fiqih, 86-87.


⁷² Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam (Yogyakarta: Ekonesia, 2002), 204.

⁷³ Setiawan Budi Utomo, Fiqih Aktual (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 90.

tangan, karena campur tangan pemerintah akan membatasi hak para pedagang.

2. Harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang ataupun produsen serta melihat keadaan ekonomi ri`il dan daya beli masyarakat.

Sehingga yang dimaksud penentuan harga menurut Sayyid Sabiq, adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli.⁷⁴ Jika pasar telah bekerja dengan sempurna, tidak ada alasan untuk mengatur tingkat harga. Penetapan harga memungkinkan justru akan mendistrorsi harga sehingga mengganggu mekanisme pasar itu sendiri.⁷⁵ Sebagaimana telah disebutkan, Rasulullah menentang kebijakan intervensi atau penetapan harga jika penyebab perubahan harga adalah faktor alamiah. Secara umum jumhur ulama juga sepakat bahwa penetapan harga adalah kebijakan yang tidak dianjurkan oleh ajaran Islam jika pasar dalam situasi normal.⁷⁶ Hal ini berdasarkan argumentasi dari al-Qur`an. Allah Ta`ala berfirman:



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali

⁷⁴ Sayyid, Fikih, 96.

⁷⁵ Boedi Abdullah, Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 340.

⁷⁶ Hendrie Anto, Pengantar Ekonomi Mikro Islam (Yogyakarta: Ekonesia, 2003), 294.

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” (Surat an-Nisa` ayat 29).⁷⁷

Sebagian fuqaha membolehkan menentukan harga dengan syarat sebagaimana berikut ini:⁷⁸

1. Jika para pedagang mematok harga barang dagangan mereka dengan harga yang sangat mahal. Al-Zaylâ`i dari kalangan Hanafiyah menyebutkan bahwa hal itu jika harga ditetapkan beberapa kali lipat dari harga standar.
2. Kebutuhan masyarakat terhadap barang dagangan. Dalam hal ini, penetapan harga dilakukan sebagai antisipasi terhadap bahaya yang akan menimpa masyarakat umum.
3. Harga yang disepakati antara kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.⁷⁹
4. Dapat diserahkan pada saat waktu akad sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau karti kredit dan apabila barang itu di bayar kemudian (berhutang) maka waktu pembayaran harus jelas.
5. Apabila jual beli tersebut dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara`.

Menurut Ibnu Taimiyyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi, “Penentuan harga mempunyai dua bentuk ; ada yang boleh ada yang haram. As-si`r ada yang *zâlim*, itulah yang haram dan ada yang adil, itulah yang diperbolehkan.” Penetapan harga yang tak adil dan haram, naiknya harga akibat kompetisi kekuatan pasar yang bebas, yang mengakibatkan terjadinya

⁷⁷ Ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Quranul, 834.

⁷⁸ Muhammad ath-Thayyar, Ensiklopedi Fiqih Muamalah, Terj. Miftahul khairi (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), 74.

⁷⁹ Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 119.

kekurangan suplai atau menaikkan permintaan. jika penetapan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan undang-undang untuk tidak menjual diatas harga resmi, maka hal itu diperbolehkan dan wajib diterapkan demi kemaslahatan bersama.⁸⁰

Jika pedagang menahan suatu barang, sementara pembeli membutuhkannya dengan maksud agar pembeli mau membelinya dengan harga dua kali lipat harga pertama. Dalam kasus ini, para pedagang secara sukarela harus menerima penetapan harga dari pemerintah. Pihak yang berwenang wajib menetapkan harga itu. Dengan demikian, penetapan harga wajib dilakukan agar pedagang menjual harga yang sesuai demi tegaknya keadilan sebagaimana yang diperintahkan Allah Ta`ala.⁸¹

Menurut Ibnu Taimiyyah sebagaimana sering dikutip Adi Warman Karim menyatakan bahwa harga ditentukan berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran.⁸² Namun, sebagian ulama fiqh berpendapat bahwa Negara mempunyai hak untuk melakukan intervensi harga apabila terdapat sekelompok orang yang melakukan eksploitasi harga terhadap komoditas yang ada atau kebutuhan pokok masyarakat dengan menaikkan harga tanpa

⁸⁰ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terj. Zainal arifin (Jakarta: Gema Insani, 1997), 257-258.

⁸¹ Ibid.,

⁸² Adiwarmar Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Penerbit IT Indonesia, 2003), 224.

adanya justifikasi yang dibenarkan oleh hukum. Dalam kondisi tersebut, pedagang tidak boleh menjual komoditas kecuali dengan harga yang adil.⁸³

Jadi harga ditentukan oleh permintaan pasar dan penawaran pasar yang membentuk suatu titik keseimbangan. Titik keseimbangan itu merupakan kesepakatan harga antara para pembeli dan para penjual yang mana para pembeli memberikan ridha dan para penjual memberikan ridha. Sehingga para penjual dan pembeli masing-masing meridhai.

Dari pemaparan di atas penulis dapat memahami bahwa harga yang adil menurut hukum Islam adalah harga yang terbentuk secara alami yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan, yang mana harga itu terbentuk melalui penawaran dan permintaan dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan baik itu pihak penjual maupun pihak pembeli.

Oleh karena itu, perlu ada standar harga dalam bisnis, yakni prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil sebab ia adalah cerminan dari komitmen syari'at Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualan secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.⁸⁴

⁸³ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Ditengah Krisis Ekonomi Global* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 97.

⁸⁴ Boedi Abdullah, *Peradaban*, 339-340.

E. Konsep Normatif Jual Beli Tebasan

Jual beli tebasan dalam masyarakat Jawa sering disebut dengan jual beli borongan. Dalam fiqh, transaksi ini lazim disebut dengan istilah *al-jizāfu*. Sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut dengan tebasan. Tebasan adalah pembelian hasil tanaman sebelum dipetik.⁸⁵

Al-Jizāfu merupakan kata yang diadopsi dari bahasa persi yang diArabkan. *Al-Jizāfu* artinya jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun dihitung. Jual beli seperti ini dilakukan dengan cara menaksir jumlah objek transaksi setelah melihat dan menyaksikan objek jual beli secara cermat.⁸⁶ Al-Syaukani memaparkan jual beli *al-jizāfu* lebih sederhana. *Al-Jizāfu* merupakan sesuatu yang tidak diketahui kadarnya (kuantitas) secara detail.

Adapun yang dimaksud dengan jual beli tebasan menurut Abu `Ukkasyah Aris Munandar adalah suatu cara penjualan hasil suatu jenis produk pertanian sebelum produk tersebut dipanen, dimana produk tersebut hasilnya sudah siap dipanen. Pada sistem tebasan biasanya transaksi jual beli sekitar satu minggu sebelum panen, petani bebas memilih kepada siapa komoditinya akan ditebaskan, serta bebas pula untuk tidak menebaskan hasil produksi pertaniannya.⁸⁷ Dari definisi di atas dapat kita ketahui pengertian jual

⁸⁵ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 910.

⁸⁶ Djuwaini, Pengantar, 147.

⁸⁷ Abu `Ukkasyah Aris Menandar, Jual Beli Padi Tebasan Dengan System Tebasan di Bali (<http://www.google.co.id/search?hl=id&client=firefox-a&channel=s&rls=org.mozilla:enUS:official&ei=FWDySsmdH9fykAWmpJ27Aw&sa=X&oi=spell&resnum0&ct=result&cd=1vd=0CAUQBSg&q=jual+beli+dengan+system+tebasan+di+bali&spell=1>). Diakses pada tanggal 14 oktober 2009.

beli tebasan secara lughawi ada beberapa kata yang berarti sama yaitu tebasan, borongan dan *al-jizāfu*. Berdasarkan istilah tebasan dapat kita pahami sebagai bentuk jual beli dengan melakukan taksiran atau perkiraan terhadap jumlah barang yang akan dibeli sehingga tidak diketahui kuantitas (jumlahnya) secara jelas dan pasti karena tidak dihitung ditimbang dan ditakar.

Ulama empat madzhab menyepakati keabsahan jual beli *al-jizāfu*. Ibnu Qudamah menambahkan akad *al-jizāfu* boleh dilakukan atas subroh kumpulan makanan tanpa takaran dan timbangannya, dengan catatan antara penjual dan pembeli tidak mengetahui kadarnya secara jelas dan pasti tidak ada perdebatan pendapat ulama atas transaksi ini. Ulama Malikiyah mensyaratkan keabsahan jual beli tebasan ini ada tujuh, yaitu:⁸⁸

1. Objek jual beli harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat dengan syarat ini. Dengan syarat ini maka gharar dan jahalah dapat dieliminasi.
2. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli baik dari segi takaran, timbangan ataupun hitungannya. Imam Ahmad menyatakan, jika penjual mengetahui kadar objek transaksi, maka ia tidak perlu menjualnya secara *al-jizāfu* dengan kondisi ia mengetahui kadar transaksi, maka jual beli sah dan bersifat lazim namun makruh tanzih.
3. Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara partai bukan per satuan. Akad *al-jizāfu* diperbolehkan atas sesuatu yang bisa ditakar atau ditimbang,

⁸⁸ Djuwaini, Fiqh Muamalah, 147.

seperti biji-bijian dan sejenisnya. Jual beli *al-jizāfu* tidak bisa dilakukan atas pakaian, kendaraan, yang dapat dinilai persatuannya.

4. Objek transaksi bisa ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian penaksiran. Akad *al-jizāfu* tidak bisa dipraktikkan atas objek yang ditaksir. Madzhab Syafi`iyah sepakat atas syarat ini.
5. Objek akad tidak boleh terlalu banyak sehingga sulit untuk ditaksir juga tidak terlalu sedikit sehingga mudah diketahui kuantitasnya.
6. Tanah yang dipakai sebagai penimbunan objek transaksi harus rata, sehingga kadar objek transaksi bisa ditaksir. Jika kondisi tanah menggunung maka kemungkinan kadar objek transaksi dapat berbeda. Jika kondisinya tidak rata maka keduanya memiliki hak khiyar.
7. Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dalam satu akad.

Berbagai syarat yang telah dipaparkan diatas dapat mengurangi bahkan menghindari timbulnya beberapa hal tidak diinginkan yang berdampak pada jual beli tidak berdasarkan suka sama suka. Walaupun, jual beli tebasan diperbolehkan namun penjual dan pembeli hendaknya juga memperhatikan beberapa syarat di atas. Persyaratan yang dibuat oleh Ulama` Malikiyah hakekatnya hanya untuk kemaslahatan.

Dari paparan di atas jual beli tebasan juga sangat berkaitan dengan persoalan `urf di masyarakat. Di bawah ini sedikit akan dibahas tentang persoalan `urf dalam konteks jual beli tebasan.

Jika ditinjau dalam hukum Islam tentang muamalah *al-jizāfu* juga dapat dikatakan sebagai `urf (adat) yang telah diterima oleh masyarakat. Pada dasarnya Islam mengakui adanya tradisi, begitu pula kebiasaan melakukan jual beli *al-jizāfu*. Sehingga secara etimologi, `urf mempunyai pengertian yang berarti baik. Sedangkan secara terminologi adalah kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan maupun perbuatan.⁸⁹ Urf disebut juga adat menurut definisi ahli ushul fiqh adalah: “Sesuatu yang sudah dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya”.⁹⁰

Dari paparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa `urf adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat, baik itu perkataan atau perbuatan yang dilakukan terus-menerus sesuai syari`at Islam.

a. Syarat-Syarat `Urf

`Urf bisa diterima sebagai salah satu patokan hukum jika memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat
- 2) `Urf tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan.⁹¹

⁸⁹ Sidi Nazar Bakry, *Fiqh Dan Ushul Fiqih* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2003), 236.

⁹⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 71.

⁹¹ Umar Syihab, *Hukum Islam & Transformasi Pemikiran* (Semarang: Dina Utama, 1996), 31-32.

- 3) `Urf yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang lama.
- 4) Tidak bertentangan dengan ketentuan Nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung Nash itu tidak bisa ditetapkan. `Urf seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara`, karena kehujjahan `urf bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahannya yang dihadapi.
- 5) Tidak mendatangkan kemadaratan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.⁹² Tidak berlaku di dalam masalah ibadah mahdlah.⁹³

b. Macam-Macam `Urf

Macam-macam `urf dilihat dari benar tidaknya, suatu `urf dapat dibagi atas dua macam, yakni:⁹⁴

- a) `Urf shahih, ialah kebiasaan yang telah menjadi kebiasaan tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan syara`, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Berdasarkan hal itulah sehingga para ahli ushul menetapkan suatu kaedah yang berbunyi: **أَلْعَادَةُ** **مَحْكَمَةٌ** (adat kebiasaan itu merupakan dasar dalam menetapkan hukum).
- b) `Urf fasid, ialah kebiasaan yang telah menjadi tradisi masyarakat yang bertentangan dengan dalil syara`.

⁹² Ridho, Al-Qawa`id, 59.

⁹³ Haji. A. Djazuli, I. Nurol Aen, Ushul Fiqh (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 187.

⁹⁴ Umar, Hukum Islam, 31-32.

Dilihat dari segi objeknya, `urf di bagi kepada `urf lafdzi dan `urf `amali adalah:

- a. `Urf lafdzi adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
- b. `Urf `amali kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Adapun yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terikat dengan kepentingan orang lain. Seperti kebiasaan libur kerja dalam satu minggu.

Dari segi cakupannya, `Urf dibagi dua, yaitu `urf amm dan `urf khash antara lain:

- a. `Urf amm adalah `urf yang berlaku pada sesuatu tempat, masa dan keadaan. Atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan seluruh daerah.
- b. `Urf khash adalah `urf yang berlaku hanya pada suatu tempat, masa dan keadaan tertentu saja, atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.

BAB III

PRAKTEK JUAL BELI JAHE DENGAN SISTEM NGEBANG DI DESA PENGUNGUNG KECAMATAN NAWANGAN KABUPATEN PACITAN

A. Gambaran Umum Desa Pengungung Kecamatan Nawangan Kabupaten

Pacitan

1. Keadaan Geografis

Desa Pengungung termasuk salah satu desa dari sembilan desa yang ada di Kecamatan Nawangan di wilayah Kabupaten Pacitan yang terletak di sebelah utara, Desa Pengungung terdiri dari tujuh dusun, yaitu: Dusun Pagersari, Dusun Siki, Dusun Petunggero A, Dusun Petunggero B, Dusun Sengon, Dusun Penggun, Dusun Burat banyu. Desa pengungung terdiri dari 17 rukun warga (RW) dan 63 rukun tangga (RT).⁹⁵ Secara topografi, terletak di kecamatan nawangan kabupaten pacitan yang berada diatas perbukitan dengan ketinggian 700 m dari permukaan laut. Pada dasarnya desa pengungung terdapat kesamaan dengan desa di wilayah kecamatan nawangan baik geografi, penduduk maupun kondisi lain pada umumnya.

Batas wilayah administratif sebagai berikut: ⁹⁶

Sebelah Utara : Desa Brenggolo, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah

Sebelah Timur : Desa Pakis Baru, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan

⁹⁵ Lihat transkrip wawancara nomor: 02/1-W/F-1/26-VI/2015 dalam lampiran skripsi ini.

⁹⁶ Ibid.,

Sebelah Selatan : Desa Jetis Lor dan Tokawi, Kecamatan Nawangan
Sebelah Barat : Desa Sidorejo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten
Wonogiri

Wilayah Desa Penggung terdiri dari hamparan perbukitan dengan potensi pertanian dengan hasilnya berupa padi, polowijo, ketela pohon, jagung, tanaman empon – empon, namun yang menjadi hasil panen terbanyak adalah jahe. Disamping kuantitasnya yang banyak harga jahe mempunyai nilai jual yang lumayan tinggi dari pada tanaman lain yang ada di Desa Penggung.⁹⁷

Secara fisik luas Desa Penggung 1.533,30 Ha dengan pemanfaatan lahan. Pada sektor lahan kering yaitu persawahan seluas 187,30 Ha, perladangan 1.165,52 Ha, pekarangan 18,4 Ha, hutan dan perkebunan 150 Ha, dan lain-lain seluas 12 Ha.

2. Keadaan penduduk

Penduduk desa penggung seluruhnya berjumlah 6.660 orang, yang terdiri dari 2.249 kepala keluarga (KK). Sebagian besar masyarakat desa penggung mata pencahariannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah bekerja sebagai petani dan buruh tani, hal ini dapat dimaklumi sebab luas wilayah Desa penggung sebagian besar adalah lahan pertanian yang mempunyai hasil pertanian yaitu cengkeh, janggelan, ketela, cabe, jahe, semangka dan lainnya. Hasil perkebunan yang paling banyak adalah jahe, karena cuacanya yang mendukung. Sebagian yang lain peternak dan

⁹⁷ Lihat transkrip wawancara nomor: 01/D/F-1/10-VI/2015 dalam lampiran skripsi ini

ada juga pegawai. Ada juga yang menanam padi untuk memenuhi kebutuhannya.⁹⁸

3. Keadaan Sosial Pendidikan

Pendidikan mendapatkan perhatian yang serius dari masyarakat. Itu semua demi menambah ilmu pengetahuan selain di dapat dari pendidikan orang tua. Terutama anak-anak usia dini pendidikan sangatlah dikedepankan, itu semua dapat dilihat dari bangunan sekolah pendidikan anak usia dini (PAUD) atau SPS, TK, SD atau MI, dan SMP atau MTs. Lain halnya untuk anak-anak yang sekolah tingkat atas harus sekolah di luar daerah tersebut karena belum adanya bangunan sekolah SMA sederajat di Desa Penggung.⁹⁹

Kebanyakan setelah mereka lulus SMA sederajat, memilih untuk bekerja di luar kota atau luar Negeri sebagai TKI/TKW, dari pada melanjutkan keperguruan tinggi dan sebagian bekerja bercocok tanam.¹⁰⁰ Sedangkan sangat sedikit sekali yang melanjutkan Ke Perguruan Tinggi, karena tidak ada biaya atau mungkin kesadaran dan minatnya kurang untuk melanjutkan sekolah ke Perguruan Tinggi.

4. Keadaan Sosial Keagamaan

Agama yang dipeluk oleh masyarakat Desa Penggung kecamatan Nawangan kabupaten Pacitan mayoritas adalah Islam. Dalam kehidupan penduduk Desa Penggung ini melaksanakan kegiatan rutin yaitu mengadakan perkumpulan jama`ah pengajian dan yasinan, yang

⁹⁸ Lihat transkrip wawancara nomor: 03/1-W/F-2/26-VI/2015 dalam lampiran skripsi ini.

⁹⁹ Lihat transkrip wawancara nomor: 05/1-W/F-2/26-VI/2015 dalam lampiran skripsi ini.

¹⁰⁰ Ibid.

dilaksanakan setiap satu minggu sekali yaitu setiap malam jum`at yang diadakan di masjid atau rumah para penduduk yang mempunyai hajat. Sarana atau tempat ibadah di Desa Penggung sebanyak 6 buah masjid dan mushola sebanyak 13 buah yang pembangunannya adalah dari swadaya masyarakat maupun bantuan dari pemerintah. Untuk menunjang pendidikan keagamaan di Desa Penggung ada Pondok Pesantren “Assaadatud Darroinni” dan Madrasah Diniyah serta TPA/TPQ.¹⁰¹

5. Keadaan Sosial Ekonomi

Tingkat kesejahteraan penduduk masyarakat Desa Penggung yaitu tergolong sejahtera, walaupun masih ada sebagian masyarakat yang masih hidup dalam kategori pra sejahtera dan miskin. Tetapi meskipun dibidang pra sejahtera mereka masih bisa memenuhi kebutuhan kesehariannya dari hasil mereka bertani atau beternak.

Desa Penggung termasuk memiliki lahan yang sangat luas pada sektor pertanian dan juga banyak ditanami jahe. Dari sektor pertanian terdapat beberapa jenis tanaman yang mereka tanam. Seperti kopi, jahe, kunir, jagung, janggolan, cengkeh, cabe dan buah-buahan. Selain itu juga cocok untuk peternakan seperti kambing, sapi dan ayam petelur. Hasil dari panen dan peternakan tersebut dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹⁰²

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat Desa Penggung biasa melakukan jual beli. Barang yang menjadi mayoritas jual beli ini adalah tanaman jahe. Karena tanaman jahe mempunyai hasil yang banyak

¹⁰¹ Lihat transkrip wawancara nomor: 04/1-W/F-2/26-VI/2015 dalam lampiran skripsi ini.

¹⁰² Lihat transkrip wawancara nomor: 03/1-W/F-2/26-VI/2015 dalam lampiran skripsi ini.

dan nilai jual yang tinggi diantara hasil tanaman lain yang ada di dusun petunggero, dan sudah menjadi tradisi jual beli jahe dengan sistem ngebang dilakukan oleh masyarakat Desa Penggung. Sehingga banyak dari mereka yang melakukan kerja sama dengan para pe-ngebang (pembeli) yang berada di luar daerah. Dengan syarat hasil panen tersebut harus dijual kepada pe-ngebang (pembeli) yang sudah memberikan uang muka kepadanya.

Jika dilihat dengan seksama bahwa mata pencahariannya adalah petani dan peternak, namun keadaan ekonominya di golongan baik, ini dapat dilihat dari bangunan rumah yang rata-rata sudah baik.

B. Praktek Jual Beli Jahe Dengan Sistem Ngebang Di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan

Masyarakat Desa Penggung yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam yang sangat kuat pengaruhnya dalam kebiasaan kehidupannya sehari-hari. Hal ini terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan masyarakat seperti pengajian dan sebagainya. Kebiasaan-kebiasaan itu juga terlihat dari cara mereka berpakaian, tingkah laku, dan termasuk juga dalam mencari nafkah.

Jika kita lihat secara seksama masyarakat Desa Penggung mayoritas mata pencahariannya sebagai petani. Hal ini karena dukungan lingkungan geografis yang sangat berpotensi untuk bercocok tanam. Tidak terlepas dari hubungan perdagangan atau jual-beli yang mereka lakukan, Saling kerja sama

dan bergotong royong dalam bermasyarakat juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari.

Dari pemaparan Ibu Rumi bahwa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat Desa Penggung biasa melakukan jual beli. Namun jual beli yang biasa dilakukan adalah jual beli dengan sistem tebasan atau dalam masyarakat Desa Penggung menyebutnya dengan sistem “Ngebang”. Jadi, masyarakat Desa Penggung menjual jahenya secara ngebang.¹⁰³

Barang yang menjadi mayoritas jual beli ini adalah tanaman jahe. Karena tanaman jahe mempunyai hasil yang banyak dan nilai jual yang tinggi di antara hasil tanaman lain yang ada di Desa Penggung. Sudah menjadi tradisi jual beli jahe dengan sistem ngebang dilakukan oleh masyarakat Desa Penggung dibanding dengan jual beli jahe dengan sistem timbangan. Hanya mereka yang mempunyai ladang sedikit yang menjualnya dengan sistem timbangan atau kiloan. Sesuai yang disampaikan Ibu Rumi bahwa: “Yang tidak punya lahan menanamnya di tasen (pembukaan lahan dihutan), waktu panen juga dipanen sendiri lalu dijual ke pengepul secara kilonan karena hanya sedikit yang dijual jadi di jual kilonan.”¹⁰⁴

Dari hasil wawancara dari seorang penjual jahe yang bernama Bapak Saijo bahwa jual beli jahe dengan sistem ngebang ini lebih praktis dan lebih murah. Petani tidak menanggung biaya pekerja dalam memanen dan tidak mengurus kegiatan waktu memanen seperti pencabutan tanaman jahe, pembersihan tanah yang melekat pada jahe, pemotongan jahe dari daunnya,

¹⁰³ Lihat transkrip wawancara nomor: 07/2-W/F-2/04-VI/2015 dalam lampiran skripsi ini.

¹⁰⁴ Ibid.

mengangkat jahe-jahe ke dalam truk hal ini dikarenakan lahan penanaman jahe tidak bisa dilewati transportasi roda empat. Jadi, petani lepas tangan dalam pemeliharaan tanaman jahe karena semua sudah diserahkan kepada pembeli jahe. Hanya saja terkadang penjual (petani) hanya melihat-lihat perkembangan dari tanaman jahe tersebut selama belum dipanen.¹⁰⁵

Dilihat dari tahapan-tahapan pemanenan di atas, jadi para petani di Desa Penggung lebih memilih menjual jahe jahenya dengan sistem ngebang. Karena mereka menganggap cara tersebut lebih mudah dan tidak banyak memakan tenaga dan waktu yang banyak. Dari situlah muncul jual beli jahe dengan sistem ngebang atau tebasan, dan hal itu masih berlaku sampai sekarang. Dan sudah menjadi tradisi yang melekat di masyarakat Desa Penggung.

Pelaku jual beli dengan sistem ngebang ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Samiri adalah penjual jahe biasanya dilakukan oleh orang yang mempunyai ladang yang luas (petani) sedangkan pembeli biasanya orang yang datang dari daerah lain yang mempunyai kaki tangan sebagai perantara dari daerah setempat.

Berikut ini akan dijelaskan tentang tahapan-tahapan praktek jual beli jahe dengan sistem ngebang di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan, yaitu:

¹⁰⁵ Lihat transkrip wawancara nomor: 06/2-W/F-1/04-VI/2015 dalam lampiran skripsi ini.

1. Cara Menawarkan Harga kepada calon pembeli

Untuk penawaran harga, penjual membawa pembeli ke lokasi kebun untuk memperlihatkan kebun jahenya. Setelah pembeli mengetahui jahe, barulah ditawarkan harganya kepada pembeli dengan harga yang paling tinggi kemudian pembeli menawarkan harga dibawahnya, sampai harga akhirnya terjadi kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Sebelum terjadi penawaran, pembeli dan penjual mengadakan penaksiran. Karena penaksiran adalah untuk menentukan harga (kuantitas, kualitas, dan lain sebagainya) dengan kira-kira tanaman jahe yang sudah dapat dilihat atau di perkirakan hasilnya. Kemudian ditawarkan pada calon pembeli yang disesuaikan dengan jumlah bibit jahe yang ditanam di kebun jadi dari situlah harga ditentukan.

a. Cara melakukan penaksiran

Dalam jual beli ini untuk mengetahui seberapa banyak barang yang dijadikan obyek jual beli maka harus dilakukan penaksiran. Penaksiran itu dilakukan untuk bertujuan untuk kejelasan jumlah obyek dan sebagai patokan untuk menentukan harga yang akan ditetapkan nantinya dalam jual beli ngebang. Akan tetapi dalam prakteknya dalam jual beli jahe dengan sistem ngebang di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan cara penakaran atau penentuan kuantitas jahe dengan melakukan penaksiran terlebih dahulu. Dalam penaksiran tersebut antara penjual dan pembeli bersama-sama melakukan

penaksiran, dengan tujuan agar antara penjual dan pembeli sama-sama mengetahui kuantitas dan kualitas jahe.

Adapun cara penaksiran kuantitas dan kualitas jahe yaitu antara penjual dan pembeli sama-sama datang ke kebun untuk melihat tanaman jahe yang akan di jadikan obyek jual beli. Untuk menaksir kuantitas, pembeli menaksir banyaknya bibit jahe yang dulu ditanam berapa kwintal, untuk hasil panennya biasanya penaksir melihat hasil penanaman yang sudah-sudah. Misalnya, (siji papat) maksudnya bibitnya satu kwintal hasilnya bisa mencapai empat ton. Bila benih sedikit jika dasar dari benihnya bagus bisa jadi hasilnya akan lebih besar-besar dan banyak. Untuk melihat kualitas jahe, penjual (petani) menyabut secara acak beberapa jahe sebagai sampel ditempat yang berbeda-beda, kemudian penjual memberi tahu umur jahe serta sifat jahe tersebut. Disamping mengetahui bibit jahe yang memang sudah bagus. Maka, sudah dapat dipastikan hasilnya juga akan bagus sesuai dengan bibitnya.¹⁰⁶

Menurut pemaparan Bapak Warno bahwa beberapa tahun yang lalu ada penelitian terhadap kualitas jahe dari labolatorium Surabaya bahwasannya jahe dari daerah sini memang berkualitas baik dan tanpa mengandung bahan kimia. Hal itu dilakukan karena jahe yang mereka beli dengan sistem ngebang akan di buat bahan alami obat serta untuk dikonsumsi sehari-hari di Negara Pakistan dan Negara-negara lain.

¹⁰⁶ Lihat transkrip wawancara nomor: 08/2-W/F-1/04-VI/2015 dalam lampiran skripsi ini.

Sehingga kualitas benar-benar dijaga baik penjual maupun pembeli. Dari situlah masyarakat luas mengetahui bahwa hasil jahe dari daerah sini memang bagus.¹⁰⁷

Penaksiran itu dilakukan bukan hanya pembeli saja, akan tetapi penjual (pemilik kebun) melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh pembeli, yaitu melakukan penaksiran. Menurut salah seorang pembeli yaitu Bapak Warno mengungkapkan bahwa hasil penaksiran antara penjual dan pembeli, setelah dilakukan pemanenan hasilnya tidak jauh beda dengan yang di perediksikan waktu penaksiran sebelum akad terjadi. Adapun jika terjadi perbedaan setelah pemanenan sedikit sekali.¹⁰⁸

2. Proses tawar-menawar

Adapun proses tawar menawar jual beli jahe dengan sistem ngebang di Desa Penggung mayoritas tidak berbelit-belit, artinya penjual menawarkan harga berdasarkan bibit jahe. Jika dirasa harga yang ditawarkan pembeli tidak terlalu merugikan penjual begitu juga sebaliknya maka, kedua belah pihak menyepakatinya. Dan harga tersebut tidak terlalu jauh dari harga yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Petani menjual jahenya kepada orang di luar desa tersebut. Kebanyakan para pembeli sudah berpengalaman dalam hal menaksirkan harga serta berpengalaman dalam menangani jual beli dengan sistem ngebang.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Lihat transkrip wawancara nomor: 09/2-W/F-1/04-VI/2015 dalam lampiran skripsi ini.

¹⁰⁸ Ibid.

¹⁰⁹ Ibid.,

a. Sikap Penjual Saat Menawarkan Harga

Sikap penjual saat menawarkan harga kepada pembeli adalah dengan sikap ramah tamah yang penuh rasa kekeluargaan. Penjual menjual jahenya kepada orang-orang yang sudah berpengalaman dan orang-orang yang dapat dipercaya serta sudah ahli dalam menangani jual beli jahe ngebang.

3. Cara Menentukan Harga

Cara menentukan harga dalam jual beli dengan sistem ngebang di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Ponorogo tergantung kesepakatan kedua belah pihak yakni antara penjual dan pembeli jahe.

Dalam menentukan harga mereka hanya membuat penaksiran harga sesuai dengan hasil yang akan diperoleh atau dipanennya. Kedua belah pihaklah yang berperan menentukan harga akhir. Setelah mereka berunding tentang harga yang disepakati bersama barulah harga ditetapkan sesuai harga yang dikehendaki oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Penentuan harga tersebut tentunya berdasarkan banyaknya bibit jahe serta menyesuaikan harga jual jahe dipasaran. Jika pembeli menyetujui harga yang dikehendaki oleh penjual, maka saat itulah ditetapkan harga akhir.¹¹⁰

4. Cara Pembayaran

Cara pembayaran pada jual beli jahe dengan sistem ngebang di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan dilakukan dengan sistem pembayarannya tidak tunai, cara pembayaran setelah terjadi

¹¹⁰ Lihat transkrip wawancara nomor: 12/3-W/F-2/05-VI/2015 dalam lampiran skripsi ini.

kesepakatan harga yang cocok antara kedua belah pihak, ada dua cara tunai (kontan) dan cara mencicil, di mana pihak pembeli biasanya akan membayar 25%-50% dari harga kesepakatan pada saat melakukan akad, untuk selebihnya akan di bayar pada saat panen.¹¹¹ Hal ini dilakukan agar petani tidak dapat menjual lagi hasil panennya kepada orang lain.

Seperti apa yang dipaparkan Bapak Meseman bahwa dalam jual beli jahe dengan sistem ngebang ini pembeli memberi uang muka kepada petani. Uang muka diberikan karena untuk mengikat transaksi jual beli jahe. Sehingga petani tidak akan menjual jahenya lagi kepada pembeli lain walaupun ditawarkan dengan harga yang lebih tinggi.¹¹²

setelah pembeli sudah mengambil atau memanen jahe yang berada di kebun maka pembeli melunasi sisa harga pembelian yang belum dibayar kepada penjual (petani).

Kemudian pembayaran dalam jual beli jahe dengan sistem ngebang di Desa Penggung dilakukan setelah terjadi *ijāb qabūl* dengan tidak disertai kwitansi atau tanda bukti pembayaran. Dalam pembayaran yang tidak disertai kwitansi tersebut yang menjadi dasar adalah rasa kepercayaan dan kekeluargaan, karena antara penjual dan pembeli sudah saling mempecayai.¹¹³

5. Cara Melakukan *Ijāb* dan *Kabūl*

Setelah diketahui kuantitas dan kualitas jahe yang diperjual belikan dan sudah mencapai kesepakatan mengenai harga antara penjual dan

¹¹¹ Ibid.,

¹¹² Ibid.,

¹¹³ Ibid.

pembeli maka terjadilah akad jual beli. Kemudian antara penjual dan pembeli melakukan *ijāb qabūl*, dikatakan sah apabila rukun dan syaratnya *ijāb qabūl* telah terpenuhi, sebab *ijāb qabūl* ini dilakukan dengan maksud untuk menunjukkan adanya rasa sama rela terhadap jual beli jahe yang mereka lakukan, yaitu antara penjual dan pembeli. Dengan terjadinya *ijāb qabūl* maka menimbulkan kewajiban atas masing-masing pihak secara timbal balik.

Dalam prakteknya *ijāb qabūl* yang dilakukan dalam jual beli jahe dengan sistem ngebang di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan adalah dengan menggunakan lisan dan diakhiri dengan berjabat tangan antara penjual dan pembeli. Pada saat terjadinya akad keberadaan jahe masih berada di dalam tanah. Sedang *ijāb qabūl* nya itu sendiri dilakukan setelah terjadinya kesepakatan harga antara kedua belah pihak.¹¹⁴

Dalam melakukan *ijāb qabūl*, baik penjual maupun pembeli mengucapkannya dengan tidak secara tegas artinya kedua belah pihak tidak menggunakan *lafādz ijāb qabūl* sebagaimana mestinya, tetapi dengan menggunakan perkataan lain yang menunjukkan maksud yang sama di dalam *ijāb qabūl* tersebut.

Jual beli jahe di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Ponorogo dengan sistem ngebang yang dikedepankan adalah kekeluargaan dan kepercayaan, karena dalam jual beli tersebut tidak disertai dengan

¹¹⁴ Lihat transkrip wawancara nomor: 10/3-W/F-2/05-VI/2015 dalam lampiran skripsi ini.

adanya surat-surat tertulis seperti surat perjanjian atau kwitansi. Penjual mempercayai pihak pembeli serta berpengalaman tidak akan melakukan penipuan dalam hal transaksi tersebut. Karena menurut salah seorang penjual selama ini belum pernah terjadi permasalahan yang seperti itu.¹¹⁵

Setelah antara penjual dan pembeli mengadakan kesepakatan penentuan harga, kemudian dilaksanakannya pernyataan *ijāb* dan *kabūl* atau yang disebut dengan akad.

a. Tempat untuk melakukan *ijāb* dan *kabūl*

Adapun tempat jual beli jahe secara ngebang biasanya dilakukan di kebun. Seorang pe-ngebang atau pembeli biasanya datang ke kebun untuk melihat jahe yang akan diperjual belikan. Setelah mengetahui hasil tanaman jahe yang akan dibeli dan kedua belah pihak telah sepakat dengan harga yang ditentukan maka, ditempat itu juga *ijāb qabūl* dilakukan. Tetapi ada juga yang melakukan dirumah penjual.

6. Cara Penyerahan Jahe Kepada Pembeli

Penyerahan jahe pada jual beli jahe dengan sistem ngebang di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan tidaklah sama dengan jual beli pada umumnya, namun dalam jual beli tersebut penjual menyerahkan jahe kepada pembeli, dimana jahe tersebut masih berada di dalam tanah. Sejak akad disepakati, petani lepas tangan dalam penggarapan jahe selama belum panen. Dan pembeli mengambilnya atau memanennya

¹¹⁵ Ibid.

sendiri pada waktu yang telah ditentukan diawal yaitu satu atau dua minggu setelah terjadinya akad.¹¹⁶

Setelah terjadi kesepakatan harga, penjual menyerahkan jahenya kepada pembeli dan jahe tersebut masih berada di dalam tanah atau di kebun, yaitu dua atau tiga minggu setelah jahe sudah siap panen yang biasanya berumur 8 bulan dan daunnya mengering.¹¹⁷ Maka saat itulah semua jahe yang ada di kebun (yang sudah dibeli) menjadi milik pembeli sampai melaksanakan pengambilan jahe dari kebun. Sehingga setelah semua transaksi jual beli tersebut terealisasi maka gugurlah semua tanggung jawab di antara kedua belah pihak.¹¹⁸

¹¹⁶ Lihat transkrip wawancara nomor: 11/3-W/F-2/05-VI/2015 dalam lampiran skripsi ini.

¹¹⁷ Lihat transkrip wawancara nomor: 06/2-W/F-1/04-VI/2015 dalam lampiran skripsi ini.

¹¹⁸ Lihat transkrip wawancara nomor: 11/3-W/F-2/05-VI/2015 dalam lampiran skripsi ini.

BAB IV

**ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI JAHE DENGAN
SISTEM NGEBANG DI DESA PENGGUNG KECAMATAN NAWANGAN
KABUPATEN PACITAN**

**A. Analisa Hukum Islam Terhadap Mekanisme Transaksi Akad Jual Beli
Jahe Dengan Sistem Ngebang di Desa Penggung Kecamatan Nawangan
Kabupaten Pacitan**

Dalam bisnis perdagangan, akad menduduki posisi yang amat penting. Karena akad yang membatasi hubungan antara dua pihak yang terlibat dalam transaksi yang diadakan, dan yang mengikat hubungan itu dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang. Karena dasar dari hubungan itu adalah pelaksanaan apa yang menjadi orientasi kedua orang yang melakukan akad.

Akad merupakan perjanjian atau kesepakatan yang memuat *ijāb* dan *qabūl* antara satu pihak sesuai dengan prinsip syari`ah. Dalam setiap jual beli muamalah terdapat akad, jual beli merupakan bagian dari muamalah yang juga membutuhkan akad.

Adapun praktek jual beli jahe yang biasa dilakukan masyarakat Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan merupakan bentuk jual beli dengan sistem ngebang atau masyarakat luas menyebutnya dengan jual beli tebasan. Untuk sah atau tidak mengenai akad tersebut harus diketahui terlebih dahulu mengenai syarat dan rukun dalam jual beli yang harus dipenuhi. Ada beberapa hal yang perlu dianalisa, yaitu

1. Ditinjau dari pihak penjual dan pembeli

Dalam jual beli jahe dengan sistem ngebang di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan terdiri dari dua pihak yaitu pemilik kebun sebagai penjual dan pembeli jahe sebagai pe-ngebang. Penjual (pemilik kebun) adalah orang yang sah mempunyai jahe yang dijadikan obyek jual beli tersebut, sedangkan pembeli adalah orang yang berprofesi sebagai pedagang jahe yang membeli jahe dalam partai besar dari penjual atau pemilik jahe yang selanjutnya akan dijual kembali dan sebagian akan di gunakan sebagai bibit.

Para pihak yang terlibat dalam akad jual beli jahe dengan sistem ngebang di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan secara umum telah memenuhi persyaratan untuk melakukan akad jual beli. Penjual maupun pembeli adalah orang dewasa yang sudah baligh rata-rata berusia diatas 25 tahun, sehat akalnya (tidak gila atau mabuk) yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, tidak dalam keadaan dipaksa (atas kemauan sendiri) dan dilakukan atas dasar sukarela.

Menurut Sudarsono dalam bukunya “pokok-pokok hukum Islam” memaparkan bahwa antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut: bukan dipaksa (kehennya sendiri), sehat akalnya, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, sampai umur atau baligh, keadaannya tidak *mubādzir* (pemboros), karena harta

orang yang *mubādzir* itu diwilayah tangan walinya.¹¹⁹ Sedangkan menurut syarat yang berkaitan dengan `aqid (para penjual dan pembeli), semua madzab sepakat bahwasannya seorang `aqid harus mumayyiz.¹²⁰

Akad jual beli jahe dengan sistem ngebang di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan dilakukan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli dilakukan oleh orang dewasa, akad tersebut dilakukan atas kemauan sendiri tidak dipaksakan dan atas dasar suka sama suka. Dengan demikian para pihak yang berakad dalam akad jual beli jahe dengan sistem ngebang di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan telah memenuhi persyaratan serta rukun jual beli mengenai subyeknya (penjual dan pembeli).

2. Ditinjau dari benda yang diperjual belikan (obyek)

Syarat-syarat barang yang menjadi obyek akad dalam jual beli haruslah diketahui dengan terang dzatnya, kadar, sifat, wujud, dan diketahui pula masanya, serta dapat diserahterimakan, sehingga terhindar dari kesamaran dan riba. Hukum Islam melarang memperjual belika barang yang dikategorikan barang najis atau diharamkan oleh syara`, seperti darah, bangkai, dan babi. Karena benda-benda tersebut menurut syari`ah tidak dapat digunakan.

Dalam praktek jual beli jahe dengan sistem ngebang di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan barang yang dijadikan obyek jual beli jelas merupakan milik penjual, barang atau obyek jual beli

¹¹⁹ Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 396.

¹²⁰ Gufron, Fiqih, 121.

keadaannya tidak najis atau bersih barangnya, barangnya diketahui bentuk atau wujudnya karena ada dan bisa dilihat oleh mata dengan secara nyata. Syarat yang berkaitan dengan obyek jual beli, pada prinsipnya seluruh Madzab sepakat bahwa obyek akad harus berupa mal mutaqaawwim, suci, wujud (ada), diketahui secara jelas dan dapat diserahterimakan. Dalam hal *jihālah* (ketidak jelasan obyek akad) menurut Hanafiyah mengakibatkan fasid, sedangkan menurut jumhur ulama berakibat membatalkan akad jual beli.¹²¹

Mengenai syarat obyek jual beli barang yang dijadikan haruslah jelas jumlah atau kuantitasnya agar barang tersebut dapat diserahkan. Seperti yang dipaparkan oleh Suhrawardi K. Lubis dalam bukunya “Hukum Ekonomi Islam” yang dimaksud mampu mnyerahkan ialah penjual (baik sebagai pemilik atau sebagai kuasa) dapat mnyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.¹²²

Dalam praktek jual beli jahe dengan sistem ngebang di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan barang yang dijadikan obyek jual beli belum diketahui secara jelas mengenai jumlahnya, sehingga pada waktu penyerahan jumlah jahe belum diketahui secara jelas kuantitasnya akan tetapi obyek jual beli yaitu jahe dapat diserahterimakan sebab bentuknya jelas dan dapat diperlihatkan. Dalam jual beli jahe dengan

¹²¹ Ibid., 124-124.

¹²² Suhrawardi, Hukum, 134.

sistem ngebang di Desa Penggung untuk mengetahui kuantitas jahe dengan cara melakukan penaksiran.

Adapun cara penaksiran kuantitas jahe yaitu antara penjual dan pembeli bersama-sama datang ke kebun untuk melihat tanaman jahe yang dijadikan obyek jual beli, pembeli menaksir banyaknya bibit jahe yang dulu ditanam berapa kwintal, untuk hasil panen biasanya penaksir melihat hasil penanaman yang sudah-sudah. Misalnya, (siji papat) maksudnya bibitnya satu kwintal hasilnya bisa mencapai empat ton. Bila benih sedikit jika dasar dari benihnya bagus bisa jadi hasilnya akan lebih besar-besar dan banyak. Untuk melihat kualitas jahe, penjual (petani) menyabut secara acak beberapa jahe sebagai sampel ditempat yang berbeda-beda, kemudian penjual memberi tahu umur jahe serta sifat jahe tersebut. Disamping mengetahui bibit jahe yang memang sudah bagus. Maka, sudah dapat dipastikan hasilnya juga akan bagus sesuai dengan bibitnya.¹²³

Menurut Sayyid Sabiq mengenai syarat mengetahui barang yang dijual, cukup dengan menyaksikan barang sekalipun tidak diketahui jumlahnya dan untuk barang zimmah (barang yang dapat dihitung, ditakar dan ditimbang), maka kadar kuantitas dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.¹²⁴ Dalam praktek jual beli yang dijelaskan diatas cara penentuan kuantitas dengan menggunakan penaksiran, kenyataannya jahe yang dijadikan obyek jual beli cara penentuan bisa dilakukan penimbangan atau penakaran untuk mengetahui

¹²³ Lihat transkrip wawancara nomor: 08/2-W/F-1/04-VI/2015 dalam lampiran skripsi ini.

¹²⁴ Sayyid, Fiqih, 61.

jumlah kuantitasnya secara keseluruhan. Seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, bahwa Nabi Saw., bersabda kepada Ustman bin Affan r. a.:

إِذَا سَمَّيْتَ الْكَيْلَ فَكَيْلٌ

Artinya: “Jika dapat ditakar, takarlah.”¹²⁵

Hadith ini sebagai dalil wajibnya menakar barang yang dapat ditakar. Demikian juga menimbanginya, lantaran kedua alat ini sebagai pengukur jumlah sesuatu. Dengan demikian semua barang dapat diukur jumlahnya, baik itu berbentuk makanan maupun yang lainnya.

Akan tetapi faktor kemudahan seperti yang diuraikan pada bab tiga telah menjadi alasan dalam jual beli jahe dengan sistem ngebang cara penentuan kuantitasnya dengan cara taksiran atau tidak dilakukan penimbangan, karena hal itu terlihat jika dibandingkan dengan sistem timbangan yang akan memakan waktu dan tenaga yang lebih banyak, adapun beberapa tahapan dalam jual beli jahe dengan sistem timbangan pencabutan tanaman jahe di tasen atau kebun, pembersihan tanah yang melekat pada jahe, pemotongan jahe dari batangnya, penyemprotan jahe dengan air, pemilahan jahe yang besar dan kecil, kemudian menjualnya ke pengepul atau ke pasar.¹²⁶

Hal semacam itu dirasa menyulitkan pihak penjual karena hasil panen yang cukup banyak dan penambahan biaya untuk memanen. Cara seperti itu dapat diterima oleh masyarakat dan pihak-pihak yang bersangkutan tidak ada yang merasa dirugikan karena sudah menjadi

¹²⁵ Ibid., 65.

¹²⁶ Lihat transkrip wawancara nomor: 06/2-W/F-1/04-VI/2015 dalam lampiran skripsi ini

kebiasaan untuk memperoleh transaksi yang lebih mudah. Karena Islam tidak menyulitkan transaksi yang dilakukan, dengan adanya kerelaan atas dasar suka sama suka oleh kedua belah pihak untuk melakukan jual beli yang seperti itu sehingga jual beli ngebang dengan cara penaksiran bisa diterima oleh masyarakat.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa obyek dalam jual beli jahe dengan sistem ngebang di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan, jahe yang dijadikan obyek milik penjual, benda yang suci dapat dimanfaatkan, dapat diserahterimakan meskipun tidak pada waktu akad berlangsung, tidak ditaklikkan, jelas barangnya, dikenal banyak orang. Maka dari situlah jual beli jahe dengan sistem ngebang di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan mengenai syarat obyek akad sudah sesuai dengan hukum Islam.

3. Ditinjau dari shighat (*ijāb* dan *qabūl*)

Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum *ijāb qabūl* dilakukan. Hal ini karena *ijāb qabūl* menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya *ijāb qabūl* itu harus dilakukan dengan lisan. Akan tetapi, kalau tidak mungkin, misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli, atau penjualnya jauh, boleh dengan perantaraan surat-menyurat yang mengandung arti *ijāb qabūl*. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab berhubungan dengan hati, oleh karena itu, wajiblah dihubungkan dengan sebab lahir yang menunjukkan kerelaan itu, yaitu *shighat (ijāb qabūl)*.¹²⁷

¹²⁷ Ibnu Mas`ud, Fiqih Madzhab Syafi`i (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 26.

Dalam jual beli jahe dengan sistem ngebang di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan dalam melakukan *ijāb qabūl* yang dikedepankan adalah kekeluargaan dan kepercayaan, karena dalam jual beli tersebut tidak disertai dengan adanya surat-surat tertulis seperti surat perjanjian, kwitansi atau bukti pembayaran lainnya, sehingga sudah saling percaya satu sama lain.¹²⁸

Dalam hukum Islam agar *ijāb* dan *qabūl* benar-benar mempunyai akibat hukum terhadap obyek akad, diperlukan beberapa syarat. *Ijāb* dan *qabūl* ini menurut kesepakatan ulama, memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

- a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal
- b. *Qabūl* sesuai dengan *Ijāb*
- c. *Ijāb* dan *qabūl* dilakukan dalam satu majlis.¹²⁹

Selain itu juga *ijāb qabūl* yang dilakukan dalam jual beli jahe dengan sistem ngebang di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan adalah saling berhadap-hadapan. Hal itu biasa terlihat dari kedua belah pihak melakukan jual beli, pihak pembeli datang ketempat penjual dan *ijab qabul* dilakukan di kebun setelah dilakukan penaksiran kuantitas dan kualitas serta harga ditentukan maka saat itu juga *ijāb qabūl* dilakukan. Selain itu terkadang *ijāb qabūl* dilakukan di rumah pihak penjual (pemilik kebun).

¹²⁸ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 10/3-W/F-2/05-VI/2015 Dalam Lampiran Skripsi Ini.

¹²⁹ Nasrun, Fiqih, 116.

Ijāb qabūl yang diucapkan dalam akad jual beli jahe dengan sistem ngebang di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan dilakukan secara langsung yaitu dengan menggunakan lisan. Seperti yang dipaparkan oleh Sudarsono bahwa *ijāb* ialah perkataan penjual, seperti “saya jual barang ini sekian”. *qabūl* adalah perkataan si pembeli, seperti “saya beli barang tersebut dengan harga sekian.”¹³⁰ Akan tetapi kata yang digunakan dalam akad jual beli di desa penggung dengan menggunakan perkataan yang lain yang menunjukkan maksud yang sama di dalam *ijāb qabūl* tersebut.

Sebagaimana kebiasaan yang terjadi pada jual beli jahe dengan sistem ngebang di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan, bahwa keberadaan jahe waktu terjadi akad masih terdapat dalam tanah. Adapun *ijāb qabūl*nya dilakukan setelah terjadi kesepakatan harga. Hal semacam itu tidak bertentangan dengan hukum Islam, di mana bentuk *ijāb*nya adalah berupa penyerahan jahe, yang waktu itu masih berada di dalam tanah, sedangkan *qabūl*nya adalah berupa penerimaan jahe, yang waktu memmanennya menunggu satu minggu setelah *ijāb qabūl*. Hal semacam itu terlihat timbal balik atau kewajiban antara penjual dan pembeli telah terpenuhi dengan adanya *ijāb qabūl*.

Dari uraian diatas, penulis menyampaikan bahwa *ijāb qabūl* dalam jual beli harus tetap ada, hanya saja bentuknya tergantung dari kebiasaan mereka masing-masing, yang paling penting adalah maksud dan tujuan

¹³⁰ Sudarsono, Pokok-Pokok, 401.

sama serta kerelaan kedua belah pihak tetap ada. Sedangkan *ijāb qabūl* diadakan adalah untuk menunjukkan adanya suka rela timabal balik terhadap perikatan yang dilakukan kedua belah pihak yang bersangkutan. Dengan demikian akad terjadi antara kedua belah pihak dengan suka sama suka dan saling rela. Prinsip saling merelakan inilah yang selalu dianjurkan dalam al-Qur`an dan as-Sunnah.

Dengan demikian, *ijāb qabūl* yang dilakukan dalam jual beli jahe dengan sistem ngebang di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan sebagaimana yang sudah penulis jelaskan diatas mengenai aspek orang yang berakad yaitu antara penjual dan pembeli maupun obyek jual beli telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. *Ijāb qabūl* yang dilakukan secara langsung yaitu dengan cara lisan. Dari situ dapat disimpulkan bahwa jual beli jahe dengan sistem ngebang ini sesuai dengan hukum Islam dimana ada kesepakatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak dengan tidak adanya paksaan.

4. Ditinjau dari penyerahan jahe kepada pembeli

Sebagaimana yang dirumuskan dalam kompilasi hukum ekonomi syari`ah, kewajiban penjual selaku yang menjual wajib menyerahkan apa yang dijual kepada pembeli. Sedangkan pembeli diwajibkan menyerahkan harga barang sesuai dengan yang telah disepakati.¹³¹

Bentuk penyerahan Jahe dengan sistem ngebang di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan tidaklah sama dengan jual beli

¹³¹ Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis, Membangun Wacana Perundangan Nasional Dengan Syari`ah (Malang: UIN Malang Press, 2009), 183.

pada umumnya, namun dalam jual beli tersebut penjual menyerahkan jahe kepada pembeli, dimana jahe tersebut masih berada di dalam tanah. Sejak akad disepakati antara penjual dan pembeli, kemudian jahe diserahkan kepada pembeli untuk mengambil atau memanennya sendiri.

Dalam transaksi Jual Beli Jahe dengan sistem ngebang di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan tidak ada sistem khiyar, jadi jika akad telah disepakati bersama, maka transaksi itu harus dilaksanakan, walaupun kondisi jahe yang berada di dalam tanah kadang tidak sesuai dengan perkiraan pembeli sebelumnya. Hal itu dapat dimaklumi sebab jarak antara akad dengan pengambilan jahe menunggu satu atau dua minggu, saat menunggu itulah terkadang jahe dapat berubah menjadi tidak baik atau bahkan sebaliknya. Jika terjadi kerugian pada pembeli biasanya pembeli sendirilah yang akan menanggung. Namun selama jual beli dengan sistem ngebang mentradisi di Desa Penggung belum ada kasus kerugian yang menimpa penjual ataupun pembeli. Hasil penaksiran antara penjual dan pembeli, setelah dilakukan pemanenan hasilnya tidak jauh beda dengan yang di perediksikan waktu penaksiran sebelum akad terjadi. Adapun jika terjadi perbedaan setelah pemanenan hanya sedikit sekali.

Dengan demikian bahwa cara penyerahan jahe dalam Jual Beli Jahe dengan sistem ngebang di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan didasari pada kebiasaan yang terjadi dalam jual beli tebasan tersebut. Yakni penjual menyerahkan jahe yang dilakukan

masyarakat Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan telah menjadi bagian dari hukum adat setempat atau dalam kaidah fiqh diartikan sebagai *`urf*. Maka tidak menyimpang dari hukum Islam dan jual beli tersebut hukumnya sah, karena hal tersebut dapat dibenarkan karena pihak-pihak lain tidak ada yang dirugikan, serta tidak bertentangan dengan Nash.

Setelah mengetahui gambaran tentang praktek jual beli jahe dengan sistem ngebang yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan seperti yang sudah di deskripsikan diatas, maka penulis berusaha untuk mengamati praktek jual beli jahe dengan sistem ngebang ini dari hukum Islam mengingat praktek tersebut sudah menjadi tradisi yang terus berlaku di masyarakat Desa Penggung.

Jual beli dengan sistem ngebang atau dalam fiqh disebut dengan istilah *al-jizāfu* adalah pembelian hasil tanaman sebelum dipetik.¹³² *Al-jizāfu* ialah jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun dihitung. Jual beli seperti ini dilakukan dengan cara menaksir jumlah obyek transaksi setelah melihat dan menyaksikan obyek jual beli secara cermat.¹³³ Syaukani memaparkan jual beli *al-jizāfu* lebih sederhana. *Al-jizāfu* merupakan sesuatu yang tidak diketahui kadarnya (kuantitas) secara detil.

Seperti yang terjadi di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan bahwa jual beli *al-jizāfu* sudah menjadi tradisi bahkan masih terjadi sampai sekarang. Jika ditinjau dalam hukum Islam tentang

¹³² Departemen Pendidikan, Kamus Besar, 910.

¹³³ Dimyauddin, Pengantar, 147.

muamalah juga dapat dikatakan sebagai *`urf* (adat) yang telah diterima oleh masyarakat. Pada dasarnya Islam mengakui adanya tradisi. Hukum Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang sudah menyatu dengan masyarakat tetapi ada yang secara selektif diakui dan ada pula yang ditolak, begitu pula kebiasaan melakukan jual beli *al-jizāfu* dan hal itu sudah tak asing lagi bagi masyarakat. Sedangkan ditinjau dari macam-macam *`Urf* bisa dibedakan menjadi tiga bagian.¹³⁴

a) Dilihat dari segi benar tidaknya

`Urf shahih, ialah kebiasaan yang telah menjadi kebiasaan tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan syara`, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. *`Urf* fasid, ialah kebiasaan yang telah menjadi tradisi masyarakat yang bertentangan dengan dalil syara`.

Ditinjau dari benar tidaknya jual beli *al-jizāfu* dalam jual beli jahe dengan sistem ngebang di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan dalam prakteknya masyarakat setempat melakukan jual beli tanpa adanya unsur paksaan, dilakukan atas dasar suka sama suka diantara kedua belah pihak baik penjual sebagai petani atau pemilik kebun dan penjual sebagai pe-ngebang, karena saling membutuhkan satu sama lain sistem jual beli *al-jizāfu* ini bertujuan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta mengedepankan rasa kekeluargaan dan

¹³⁴ Umar, Hukum Islam, 31-32.

kepercayaan. Sehingga tercipta kemaslahatan dalam bermuamalah. Kebiasaan inilah dalam tradisi termasuk `Urf shahih karena tidak bertentangan dengan hukum Islam.

b) Dilihat dari segi objeknya

`Urf lafdzi adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. `Urf amali kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan.

Ditinjau dari objeknya *al-jizāfu* dalam jual beli jahe dengan sistem ngebang di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan termasuk `Urf lafdzi dalam prakteknya walaupun dalam hukum Islam dipandang kurang memenuhi rukun jual beli, namun masyarakat di Desa Penggung menganggap jual beli tersebut sah karena dengan cara mereka melihat tanaman jahe yang berada di dalam tanah dengan mencabut secara acak beberapa jahe sebagai sampel ditempat yang berbeda-beda, kemudian penjual memberi tahu umur jahe serta sifat jahe tersebut. Begitulah cara untuk mengetahui kuantitas dan kualitas jahe secara keseluruhan dan mereka menganggap itu sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli.

c) Dilihat dari segi cakupannya

`Urf amm adalah `urf yang berlaku pada sesuatu tempat, masa dan keadaan. Atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas

diseluruh masyarakat dan seluruh daerah. `Urf khash adalah `urf yang berlaku hanya pada suatu tempat, masa dan keadaan tertentu saja, atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.


Dilihat dari segi cakupannya dalam jual beli jahe dengan sistem ngebang di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan termasuk dalam `Urf Amm itu bisa terlihat dari realita dilapangan bahwa dalam prakteknya hampir semua masyarakat desa penggung melakukan jual beli al-jizaf jahe ini. Karena menganggap cara ini lebih mudah, tidak berbelit-belit, hemat biaya, serta kebiasaan ini sudah mentradisi dalam kehidupan perdagangan masyarakat setempat. Jual beli al-*jizāfu* tidak dilakukan oleh masyarakat Desa Penggung saja melainkan desa-desa luar mayoritas juga menggunakan sistem jual beli al-*jizāfu*.

Dari pemaparan penulis diatas bahwa sistem jual beli al-*jizāfu* yang terjadi dalam praktek jual beli jahe dengan sistem ngebang di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan bisa disimpulkan bahwa dalam prakteknya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena secara `Urf (adat), termasuk (`Urf amm) kebiasaan tersebut sudah berlangsung lama dan sampai sekarang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.

B. Analisa Hukum Islam Terhadap Cara Penentuan Harga Dalam Jual Beli Jahe Dengan Sistem Ngebang di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan

Cara menentukan harga jual beli jahe dengan sistem ngebang di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan dilakukan kedua belah pihak dengan melakukan tawar menawar terlebih dahulu. Jika dirasa harga yang ditawarkan pembeli tidak terlalu merugikan penjual begitu juga sebaliknya maka, kedua belah pihak menyepakatinya. Dan harga tersebut tidak terlalu jauh dari harga yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Tentunya berdasarkan harga pasar pada hari transaksi jual beli berlangsung.

Dari keterangan diatas dapat penulis simpulkan bahwa penentuan harga yang dilakukan oleh pihak pembeli dan disetujui oleh pihak penjual dimana antara penjual sebagai pemilik kebun dan pembeli sebagai pengebang telah sepakat dan menyetujui penentuan tersebut kemudian didasari dengan rasa suka sama suka, sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa` ayat 29:



Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” (Surat an-Nisa` ayat 29).¹³⁵

¹³⁵ Hasbi, Tafsir, 834.

Penulis dapat memahami bahwa dasar sah dalam jual beli adalah saling meridhai diantara kedua belah pihak, diantaranya yaitu cara menentukan harga secara adil dengan tujuan agar tidak adanya pihak yang dirugikan. Harga secara adil menurut hukum Islam adalah harga yang terbentuk secara alami, yang mana harga itu terbentuk melalui penawaran dan permintaan dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan baik penjual maupun pembeli. Karena Islam melarang jual beli dengan jalan memakan harta orang lain dengan cara bathil. Dengan begitu Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya.¹³⁶

Agar dapat mewujudkan kehidupan yang sejahtera dengan adanya unsur keridhaan atas dasar suka sama suka. Demikian juga dalam jual beli jahe dengan sistem ngebang di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan ini didasari suka sama suka oleh kedua belah pihak, oleh karena itu jual beli tersebut telah memenuhi sahnya jual beli menurut hukum Islam.


Adapun cara pembayaran jual beli jahe dengan sistem ngebang di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan dengan cara pembayaran diawal atau panjer dengan separuh atau sepertiga harga yang diberikan kepada pembeli dan selebihnya akan dilunasi pada saat selesainya pemanenan jahe-jahe di kebun sampai habis.¹³⁷ Pembayaran uang muka atau panjer diberikan karena untuk mengikat transaksi jual beli jahe. Sehingga petani tidak akan menjual jahenya lagi kepada pembeli lain walaupun ditawarkan dengan harga yang lebih tinggi. Namun dalam pembayaran akhir tidak disertai dengan

¹³⁶ Heri, Konsep, 204.

¹³⁷ Lihat transkrip wawancara nomor: 12/3-W/F-2/05-VI/2015 dalam lampiran skripsi ini.

adanya surat-surat tertulis seperti surat perjanjian, kwitansi, atau bukti pembayaran lainnya, hal inilah yang kurang sesuai dengan anjuran Islam untuk bermuamalah, yaitu melakukan pencatatan dalam melakukan transaksi atau bermuamalah.

Islam memerintahkan adanya administrasi perdagangan yang baik, guna mewujudkan kelancaran dan keserasian dalam jual beli atau hubungan dagang. Sebagaimana diterangkan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”¹³⁸

Dari ayat diatas dapat diambil penegrtian bahwa anjuran untuk memelihara muamalah dalam berhutang piutang ataupun dalam maslah jual beli pada waktu yang telah ditentukan agar menuliskan surat-surat tertulis atau bukti pembayaran lainnya. Hal ini untuk memudahkan dalam penagihan atau pembayaran yang dilakukan secara tidak tunai, disamping itu untuk menghindari jika terjadi penipuan dikemudian hari.

Dari hal diatas cara menentukan harga akhir dan pembayaran dalam jual beli jahe dengan sistem ngebang di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan, antar kedua belah pihak penjual dan pembeli mempunyai peran dalam menyepakati dalam penentuan harga akhir yang

¹³⁸ Hasbi, Tafsir, 496.

didasarkan atas dasar suka sama suka. Jadi meskipun tanpa ada surat-surat tertulis atau bukti pembayaran lainnya dalam hal berjual beli namun keduanya saling meridhai dan merasakan suka sama suka. Dari itu penentuan harga dalam jual beli tidak bertentangan dengan hukum Islam.

STAINPONOROGO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian beberapa bab sebelumnya dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme transaksi Akad jual beli jahe dengan sistem ngebang di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan melalui beberapa tahapan proses yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Barang yang diperjualbelikan ada, barangnya sudah jelas dan bisa diserahkan.
2. Penentuan harga dalam jual beli jahe dengan sistem ngebang di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan berdasarkan aspek harga sudah sesuai dengan hukum Islam. Harga berupa nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli. Tingkat harga ditentukan berdasarkan tawar menawar dan uang yang diserahkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak dengan sistem panjer dengan pelunasan pada waktu panen.

B. Saran

Setelah menyelesaikan skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi umat muslim secara umum. Adapun saran-saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut.

1. Sesuai yang diperintahkan Allah Swt yang difardhukan dengan nash, hendaknya dalam melakukan jual beli atau bertransaksi muamalah ada seseorang yang mencatat diantara yang bertransaksi sebagai antisipasi jika terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli di kemudian hari.
2. Norma-norma dalam agama Islam membolehkan kita melakukan perniagaan (perdagangan, bisnis), namun harus dilakukan dengan jalan yang sah dan halal.